

LAPORAN AUDIT SOSIAL KOMUNITAS

Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar



LAPORAN AUDIT SOSIAL KOMUNITAS

**Suara Warga atas Pembangunan
Kawasan Industri Takalar**

Disusun Bersama:

**Transparency International Indonesia (TII)
dan
Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hiper mata)**

2025

LAPORAN AUDIT SOSIAL KOMUNITAS
Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar

- Ukuran Halaman** : 20,1 x 27,6 cm
- Jumlah Halaman** : cover + x + 60 Halaman
- Penerbit** : Transparency International Indonesia & Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar.
- Peneliti Lapangan** : • Muhammad Nasrum
• Muhammad Ikhsan Larigau
• Yusni Reski
• Nurul Ifthah Zalzabila Syam
• Halima
• Razul
• Dedi
- Penulis** : • Lalu Hendri Bagus
• Muhammad Nasrum
• Muhammad Ikhsan Larigau
• Yusni Reski
• Nurul Ifthah Zalzabila Syam
• Halima
• Razul
• Dedi
- Editor** : • Ferdian Yazid
• Lalu Hendri Bagus
- Design & Layout** : Taqi

Pengenalan TI-Indonesia

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu *chapter* dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 *chapter* lainnya, TI-Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar per-September 2024. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

© Transparency International Indonesia - 2025

Rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar memunculkan beragam respon di tengah masyarakat pesisir Kabupaten Takalar, terutama di Desa Laikang yang akan terdampak langsung. Wilayah pesisir ini selama puluhan tahun bergantung pada budidaya rumput laut, perikanan tradisional, dan pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Kehadiran kawasan industri memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan ruang hidup, perlindungan mata pencaharian, dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.

Untuk memahami secara lebih mendalam persepsi, pengalaman, dan aspirasi masyarakat, audit sosial dilaksanakan sebagai salah satu pendekatan partisipatif. Audit sosial ini bertujuan menilai sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dijalankan dalam proses pembangunan, serta mengidentifikasi risiko dan dampak yang dirasakan warga.

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Transparency International Indonesia (TII) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata). Melalui dukungan teknis dan penguatan kapasitas dari TII, Hipermata melaksanakan proses audit sosial di lapangan dengan memanfaatkan pengetahuan kontekstual dan jejaring komunitas yang dimiliki.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat Desa Laikang yang telah berpartisipasi dan berbagi informasi berharga selama proses ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan di Kawasan Industri Takalar berjalan secara transparan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Takalar, Agustus 2025

Transparency International Indonesia (TII)
Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata)



“Sekarang harga rumput laut sangat rendah dan hasil panennya juga tidak terlalu bagus. Penurunan kualitas panen ini bisa jadi karena PLTU yang ada di Jeneponto. Itu terbilang masih berseberangan, bagaimana kalau kawasan industri dibangun di Laikang? Limbahnya nanti pasti kurang lebih sama juga akan merusak pesisir.”

(FGD Kelompok Pemuda, Desa Laikang)

Kekhawatiran masyarakat pesisir Desa Laikang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) tidak berdiri di ruang hampa. Mereka belajar dari pengalaman di wilayah sekitar. Di Kabupaten Jeneponto, keberadaan PLTU telah memicu dugaan penurunan kualitas perairan yang berdampak pada penurunan harga dan mutu rumput laut. Sementara di Kabupaten Bantaeng, pengembangan kawasan industri telah membatasi akses nelayan terhadap ruang kelola laut dan menurunkan produktivitas rumput laut.

Bagi warga Laikang, kedua contoh tersebut menjadi peringatan nyata akan risiko yang dapat mereka hadapi jika kawasan industri seluas 3.500 hektar benar-benar dibangun di atas ruang hidup mereka. Wilayah yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan melalui budidaya rumput laut, perikanan tradisional, dan pertanian terancam berubah menjadi kawasan industri berskala besar dengan potensi dampak sosial-ekologi yang signifikan.

Audit sosial ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta untuk memetakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan masyarakat. Proses ini menggabungkan *Citizen Score Card*, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam, observasi lapangan, dan survei *Beneficial Ownership*.

Temuan audit sosial memperlihatkan bahwa transparansi informasi masih minim, partisipasi publik sangat terbatas, dan aktivitas awal proyek telah memicu kekhawatiran akan hilangnya akses laut dan pesisir yang vital bagi penghidupan warga. Skema kompensasi yang ada terbatas pada pembelian lahan dengan harga rendah tanpa jaminan keberlanjutan mata pencaharian. Sementara itu, struktur kepemilikan proyek yang terkonsentrasi pada lingkaran elite memunculkan potensi konflik kepentingan yang dapat mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah di semua tingkatan perlu membuka akses informasi yang memadai, menjamin pelibatan bermakna masyarakat terdampak, dan memastikan perlindungan terhadap penghidupan mereka. Perusahaan pengelola kawasan industri diharapkan membangun dialog terbuka dengan warga, menyusun rencana mitigasi dampak yang komprehensif, dan menyediakan kompensasi berbasis keberlanjutan mata pencaharian (*livelihood-based compensation*). Masyarakat sipil dan organisasi lokal perlu memperkuat pemantauan dan advokasi berbasis bukti agar pembangunan berjalan transparan, inklusif, dan berkeadilan, tanpa mengorbankan keberlanjutan sosial-ekologi masyarakat pesisir.



Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	ix
Daftar Foto.....	ix
Daftar Bagan	ix
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Metodologi Penelitian	9
1. Citizen Score Card (CSC)	10
2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	11
3. Wawancara Mendalam (<i>In-depth Interview</i>)	11
4. Observasi	12
5. Survei <i>Beneficial Ownership</i>	12
6. Validasi Temuan	13
7. Etika & FPIC	13
Bab III. Temuan Audit Sosial	15
1. Informasi dan Transparansi	15
2. Partisipasi dan Konsultasi Publik	19
3. Akses Ruang Laut dan Pesisir	22
4. Kompensasi dan Perlindungan Ekonomi	25
5. Dampak Ekonomi, Gender, Sosial	30
6. Respon dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Harapan Warga	34
7. Relasi Elite Lokal dan Potensi Konflik Kepentingan (BO)	38
Bab IV. Analisis Temuan Audit Sosial	43
1. Kesenjangan Antara Regulasi dan Praktik Lapangan	43
2. Ketimpangan Akses Informasi dan Dominasi Narasi Pembangunan	45
3. Ketidakseimbangan Kekuasaan dan Potensi Konflik Kepentingan	48
4. Dampak Struktural terhadap Mata Pencaharian dan Aspek Gender	50
5. Kesadaran Kolektif Masyarakat	52

Bab V. Rekomendasi 55

Bab VI . Penutup57

Daftar Pustaka59



Daftar Tabel

Tabel 1.	Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Laikang	1
Tabel 2.	Distribusi Partisipan FGD Berdasarkan Dusun dan Kelompok Sosial di Desa Laikang	11
Tabel 3.	Rata-rata Skor Informasi dan Transparansi Berdasarkan Hasil Citizen Scorecard (CSC)	15
Tabel 4.	Rata-Rata Skor Partisipasi dan Konsultasi Berdasarkan Hasil CSC	19
Tabel 5.	Rata-rata Skor Akses Laut dan Pesisir Berdasarkan Hasil Citizen Score Card (CSC)	22
Tabel 6.	Rata-Rata Skor Kompensasi dan Perlindungan Ekonomi Berdasarkan Hasil Citizen Score Card (CSC)	26
Tabel 7.	Harga Pembelian Lahan Masyarakat Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan ..	28
Tabel 8.	Rata-rata Skor Respon Pemerintah Terhadap Aspirasi atau Keluhan Masyarakat hasil Citizen Score Card (CSC)	34
Tabel 9.	Persepsi Kepentingan Mengetahui Pemilik Proyek Kawasan Industri Takalar Berdasarkan Kelompok Warga	39
Tabel 10.	Perbandingan antara ketentuan regulasi dan temuan di lapangan	44
Tabel 11.	Perbandingan antara ketentuan regulasi dan temuan di lapangan	47
Tabel 12.	Perbandingan antara ketentuan regulasi dan temuan di lapangan	49
Tabel 13.	Perbandingan antara ketentuan regulasi dan temuan di lapangan	52

Daftar Gambar

Gambar 1.	Peta Administrasi Kab. Takalar	3
Gambar 2.	Peta Desa Laikang	5
Gambar 3.	Peta Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar	6
Gambar 4.	Website Tiran Group	17
Gambar 5.	Tabel Peruntukan Lahan Kawasan Industri Takalar	18
Gambar 6.	Berita Acara Pernyataan Masyarakat	37

Daftar Foto

Foto 1.	Alat berat milik PT. KITA di wilayah pesisir Desa Laikang. Aktivitas ini terlihat dalam proses pembersihan lahan, ditandai dengan pemasangan papan klaim kepemilikan	1
Foto 2.	Budidaya Perikanan Tradisional Masyarakat di pesisir Teluk Leikang	29
Foto 3.	Lahan ternak yang telah menjadi lahan milik PT KITA	30
Foto 4.	Aktivitas menjemur rumput laut petani rumput laut	33
Foto 5.	Gambar Aksi Penolakan Kawasan Industri Tiran	35

Daftar Bagan

Diagram 1. Persepsi Masyarakat Tentang Pemilik Manfaat Akhir Korporasi 40
Diagram 2. Persepsi Masyarakat Tentang Nama Perusahaan Investor40
Diagram 3. Struktur Kepemilikan PT Kawasan Industri Tiran41



Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi kelautan, perikanan, pertanian hortikultura, dan peternakan yang signifikan. Salah satu kekuatan ekonomi utama lokal adalah budidaya rumput laut yang telah menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir, khususnya di Desa Laikang, selama puluhan tahun. Desa Laikang memiliki luas wilayah 19,60 km persegi, terbagi dalam enam dusun (Laikang, Pandala, Boddia, Puntondo, Turikale, Ongkoa), dengan jumlah penduduk sekitar 6.834 jiwa dengan sebaran jumlah laki-laki sebanyak 3.398 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 3.436 jiwa. Mayoritas bekerja sebagai nelayan, petani rumput laut, petani kebun, peternak, dan penggarap tambak¹.

Tabel 1. Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Laikang

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	480	357	837
2	Nelayan	289	0	289
3	Buruh Tani/Buruh Nelayan	87	60	147
4	Buruh Pabrik	3	0	3
5	PNS	31	21	52
6	Pegawai Swasta	131	71	202
7	Wiraswasta/Pedagang	134	38	172
8	TNI	5	0	5
9	Polri	1	0	1
10	Bidan	0	3	3
11	Perawat	0	7	7
12	Lainnya	45	0	45

¹ Profil Desa Laikang, Kecamatan Laikang 2024. Diakses pada tanggal 23 Juli 2025

Berdasarkan data BPS 2020, Desa Laikang memiliki 108,30 hektar lahan hortikultura, 999,25 hektar lahan kebun, serta populasi ternak sapi potong terbanyak di Kecamatan Mangarabombang (1.530 ekor)². Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Laut Flores menjadikan wilayah ini memiliki ketergantungan yang kuat pada sumber daya laut sebagai basis ekonomi lokal.

Adanya potensi ini yang membentuk masyarakat yang ada sebagian besar memilih nelayan sebagai mata pencaharian utama. Aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang ada di Laikang tidak hanya bergantung pada penangkapan ikan tetapi juga terdapat budidaya rumput laut dan beberapa komoditas hasil laut dengan harga jual yang tinggi. Dengan adanya potensi ini, masyarakat Laikang kemudian menjadikan laut sebagai tumpuan bertahan hidup.



² Badan Pusat Statistik Kab. Takalar, 2020. Kecamatan Mangarabombang dalam Angka. Diakses 6 Juli 2025, <https://takalarkab.bps.go.id/id/publication/2020/09/28/2827a2b5d63634ba20e90c58/kecamatan-mangara-bombang-dalam-angka-2020.html>.

Sejak 2019, Pemerintah Kabupaten Takalar mendorong pengembangan Kawasan Industri Takalar (KITA) seluas 3.500 hektar, yang awalnya direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Peraturan Bupati Takalar No. 39 Tahun 2022³ kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan melibatkan investor asing dari China melalui Asosiasi Industri Logam Non Besi atau PT China Metal Recycling Association (CMRA)⁴. Kemudian berpindah pengelolaan ke PT Kawasan Industri Tiran (KITA), anak usaha PT Tiran Nusantara.⁵ Berdasarkan dokumen rencana, lahan ini akan mencakup 2.600 ha zona industri, 100 ha pelabuhan, 100 ha perumahan, dan 45 ha lapangan golf, dengan tahap awal pembangunan meliputi 100 ha untuk industri pengolahan logam non-besi⁶. Pemilihan lokasi dipandang strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan dekat pelabuhan utama, sehingga mempermudah distribusi bahan baku⁷.

Desa Laikang diproyeksikan terdampak langsung oleh Kawasan Industri Takalar karena sebagian besar lahan yang dialokasikan merupakan ruang hidup masyarakat pesisir, termasuk lokasi budidaya rumput laut, tambat perahu, dan area penggembalaan ternak tradisional.




³ Peraturan Bupati Takalar no 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Takalar 2022-2024.

⁴ Tribun Timur, Asosiasi Pengusaha China Optimis, Kawasan Industri Takalar Cepat Beroperasi, Diakses 6 Juli 2025 <https://makassar.tribunnews.com/2019/11/09/asosiasi-pengusaha-china-optimistis-kawasan-industri-takalar-cepat-beroperasi>

⁵ RRI, PT Tiran Jadi Investor Baru Kawasan Industri Takalar. Diakses 16 Juli 2023. <https://www.rri.co.id/bisnis/312025/pt-tiran-jadi-investor-baru-kawasan-industri-takalar>

⁶ Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), "Kawasan Industri Takalar," diakses 18 Juni 2025, <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/kawasan-industri-takalar>.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, diakses 18 Juni 2025, <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-37-2002.pdf>.



Gambar 2. Peta Desa Laikang

Pada awalnya, proyek Kawasan Industri Takalar didorong untuk masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 109/2020⁸, Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa Kawasan Industri Takalar termasuk proyek yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan dan akhirnya dikeluarkan dari daftar PSN aktif.⁹ Sehingga tidak lagi tercantum dalam daftar PSN terbaru berdasarkan Peraturan Presiden no 12 tahun 2025.¹⁰ Meskipun sudah tidak masuk dalam daftar PSN, aktivitas di lapangan terus berjalan, termasuk pembebasan lahan, pematokan wilayah, dan persiapan instalasi laut, tanpa adanya kejelasan informasi publik yang menyeluruh.



Gambar 3. Peta Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar

- ⁸ Peraturan Presiden Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional <https://peraturan.bpk.go.id/Details/152706/perpres-no-109-tahun-2020>
- ⁹ Transparency International Indonesia, "Jala Korupsi di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir," 2024.
- ¹⁰ Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029. diakses 18 Juli 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>

Oleh karena itu, pembangunan Kawasan Industri Takalar tidak dapat dilepaskan dari dinamika penguasaan ruang dan tata kelola sumber daya. Penelitian Transparency International Indonesia¹¹ menunjukkan bahwa pembangunan mega-infrastruktur di pesisir Sulawesi Selatan sering kali menyebabkan perampasan ruang laut (*ocean grabbing*) yang mengabaikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petani rumput laut, sekaligus memperparah ketimpangan kuasa antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal.

Selain itu, persoalan agraria dan tata ruang di lokasi proyek juga telah memicu masalah serius. Sejak tahun 2015, proses pembebasan lahan di Laikang dan Punaga tersangkut kasus korupsi, termasuk penjualan lahan seluas 700 hektar yang menyeret nama pejabat lokal, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp16 miliar.¹² Praktik-praktik seperti ini memperkuat citra bahwa pembangunan kawasan industri seringkali berjalan tanpa konsultasi memadai dan minim transparansi, menciptakan eksklusi sosial yang memperlemah posisi tawar masyarakat lokal.

Fenomena yang terjadi di Takalar memiliki kemiripan dengan praktik *ocean grabbing* di sejumlah wilayah pesisir lain di Indonesia maupun internasional, di mana ruang kelola laut masyarakat diambil alih untuk kepentingan industri skala besar. Contoh di Halmahera, Maluku Utara, pembangunan smelter dan perluasan pelabuhan industri telah membatasi akses nelayan tradisional dan memicu degradasi ekosistem pesisir.¹³ Praktik serupa juga terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan, di mana pembangunan kawasan industri berdampak pada penurunan kualitas rumput laut dan mengurangi ruang tambat perahu nelayan¹⁴.

Pengalaman di berbagai daerah tersebut memberikan gambaran nyata bahwa industrialisasi pesisir sering kali membawa konsekuensi besar bagi ruang kelola dan sumber kehidupan masyarakat. Dengan latar belakang itu, wajar jika muncul pertanyaan mendasar, sejauh mana pembangunan Kawasan Industri Takalar dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta bagaimana dampaknya terhadap ruang hidup, mata pencaharian, dan keberlanjutan sosial-ekologi masyarakat pesisir Takalar khususnya di Desa Laikang?

Untuk mendokumentasikan aspirasi masyarakat dan melihat dampak yang akan hadir dengan adanya pembangunan ini, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah audit sosial. Audit sosial adalah proses pemantauan sosial berbasis masyarakat untuk mengukur, memahami, melaporkan, dan meningkatkan kinerja sosial dari suatu program atau organisasi.¹⁵

¹¹ Transparency International Indonesia, Op.Cit. Hal. 68 Jala Korupsi di Laut diakses 20 Juli 2025 https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf

¹² Transparency International Indonesia, Op.Cit. Hal. 71 Jala Korupsi di Laut diakses 20 Juli 2025 https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf

¹³ Mongabay Indonesia. *Laut Halmahera Timur Tercemar Parah Limbah Nikel*. 2 Januari 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/01/02/laut-halmahera-timur-tercemar-parah-limbah-nikel/>

¹⁴ Mongabay Indonesia. *Ketika Industri Nikel Rusak Pesisir Bantaeng*. 28 Juli 2023 – menjelaskan dampak smelter di Bantaeng terhadap kualitas rumput laut dan akses nelayan ke ruang kelola laut. 28 Juli 2023 <https://mongabay.co.id/2023/07/28/ketika-industri-nikel-rusak-pesisir-bantaeng/>

¹⁵ World Bank (2004), *Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice* https://documents1.worldbank.org/curated/en/327691468779445304/pdf/310420PAPER0So1ity0SDPOCi vic0no1076.pdf?utm_source=chatgpt.com

Melalui audit sosial, masyarakat dapat menilai apakah ada kesenjangan antara visi dan kenyataan di lapangan, serta antara efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Audit sosial memiliki peran krusial dalam mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek pembangunan kawasan industri yang dijalankan oleh negara atau investor, khususnya dalam konteks Kawasan Industri Takalar.

Audit sosial terhadap proyek pembangunan Kawasan Industri Takalar merupakan kolaborasi antara Transparency International Indonesia (TII) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hiper mata). Setelah menerima penguatan kapasitas dari TII melalui pelatihan metodologi audit sosial, teknik fasilitasi warga, dan pengelolaan data, tim Hiper mata merancang dan melaksanakan audit sosial dengan dukungan teknis dari TII. Proses ini memperkuat kemampuan Hiper mata sebagai mitra lokal untuk menggalang partisipasi masyarakat, mengumpulkan data secara sistematis, serta memvalidasi temuan berbasis suara warga. Kolaborasi ini memastikan keterlibatan aktif masyarakat pesisir Takalar, khususnya di Desa Laikang, dalam mengidentifikasi dampak sosial-ekonomi dan lingkungan, serta memetakan risiko ketimpangan akses dan keterbukaan informasi. Kolaborasi ini diharapkan akan menghasilkan dokumentasi tentang aspirasi masyarakat, dan juga memperkuat kapasitas komunitas lokal untuk memantau dan mengawal proses pembangunan.

Laporan ini merupakan hasil kerja bersama antara TII dan Hiper mata. Seluruh temuan dianalisis secara kolektif dan disajikan berdasarkan data, persepsi, dan pengalaman masyarakat yang dikumpulkan melalui proses audit sosial. Laporan ini tidak mewakili pandangan individu atau organisasi secara terpisah.



Bab II. Metodologi Penelitian

Audit sosial ini dilaksanakan sebagai bagian dari pendekatan *social accountability* yang bertujuan mendorong transparansi, partisipasi, dan keterlibatan bermakna warga dalam pengawasan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks pembangunan Kawasan Industri Takalar yang berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat pesisir, audit sosial digunakan untuk menilai sejauh mana proyek ini dilaksanakan secara terbuka, inklusif, dan akuntabel.

Kegiatan audit sosial berlangsung selama tiga bulan, yaitu pada Juni hingga Agustus 2025, mencakup proses persiapan, pengumpulan data, validasi temuan, dan penyusunan laporan. Lokasi pelaksanaan audit sosial meliputi empat dusun di Desa Laikang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kedekatan geografis dan tingkat keterpaparan langsung terhadap dampak rencana pembangunan kawasan industri.

Pendekatan yang digunakan dalam audit ini merujuk pada standar internasional dalam kerangka akuntabilitas sosial, sebagaimana dijelaskan dalam *Social Accountability Topic Guide*¹⁶. Dalam panduan tersebut, audit sosial didefinisikan sebagai mekanisme pemantauan berbasis warga yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, kinerja pelaksana proyek, serta penggunaan sumber daya publik. Audit sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana advokasi komunitas, yang memadukan pengumpulan data partisipatif, refleksi sosial, serta penyampaian aspirasi secara kolektif kepada pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), yaitu kombinasi antara metode kualitatif dan semi-kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam, dan observasi lapangan, sedangkan data semi-kuantitatif dikumpulkan melalui instrumen *Citizen Score Card (CSC)* dan survei persepsi mengenai *Beneficial Ownership (BO)*. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih utuh baik berupa narasi pengalaman warga, maupun data persepsi yang terstruktur. Kemudian, proses pengumpulan data dan validasi temuan melibatkan warga sebagai sumber utama. Validasi dilakukan melalui FGD lintas kelompok untuk memastikan representasi, akurasi, dan legitimasi setiap temuan yang disusun dalam laporan ini.


¹⁶ Transparency International. *Social Accountability Topic Guide*. Berlin: Transparency International, 2011. https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Social_Accountability_Topic_Guide.pdf

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak pembangunan Kawasan Industri Takalar terhadap masyarakat pesisir, audit sosial ini menggunakan sejumlah metode pengumpulan data. Setiap metode dipilih untuk menggali aspek yang berbeda, mulai dari persepsi kolektif warga hingga pengalaman individu, serta observasi kondisi lapangan secara langsung.

Berikut adalah metode yang digunakan dalam proses audit ini:

1. Citizen Score Card (CSC)

Citizen scorecard (CSC) sebagai alat pemantau dan evaluasi berbasis komunitas yang membantu menilai kualitas layanan publik ataupun kebijakan publik. CSC akan digunakan untuk mengukur kinerja dan kepuasan warga terhadap berbagai aspek pembangunan kawasan industri, seperti transparansi informasi, keterlibatan masyarakat, penanganan dampak lingkungan, dan manfaat ekonomi yang dirasakan. Pada penelitian ini, CSC menjadi dasar temuan awal hasil audit yang menunjukkan dampak yang dirasakan pada masyarakat selama perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. Skala penilaian yang digunakan yaitu 1-5 dengan rentan 1 (Sangat Buruk) 2 (Buruk) 3 (Sedang) 4 (Baik) 5 (Sangat Baik), untuk setiap indikator.



Formulir Citizen Score Card (CSC) - Audit Sosial Kawasan Industri Takalar

No	Aspek yang Ditilai	1 (Buruk)	2	3	4	5 (Baik)	Keterangan Belas
1	Informasi tentang proyek industri Takalar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Adanya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah memberikan akses pada saat terjadinya banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah memberikan akses pada saat terjadinya banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah memberikan akses pada saat terjadinya banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah memberikan akses pada saat terjadinya banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan:

- Jawaban dari skala 1 pada kolom angka sesuai penilaian Anda.
- Tandai kolom komentar jika ada pengalaman atau saran terhadap aspek tersebut.

Identifikasi Responden:

- Nama: Indah Ayu Lili
- Alamat: Jl. ...
- Rentan Usia: 15-24 Tahun 25-34 Tahun 35-49 Tahun 50-64 Tahun 65+ Tahun
- Tanggal: 29-05-2025

2. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui diskusi kelompok kecil beranggotakan 5–10 orang, dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. Dalam audit sosial ini, FGD digunakan sebagai metode utama untuk menggali persepsi, pengalaman, serta harapan kolektif warga terhadap pembangunan Kawasan Industri Takalar.

FGD memungkinkan penggalan informasi secara lebih dalam melalui interaksi langsung antar peserta, serta memberikan ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka dan reflektif. Setiap FGD difokuskan pada kelompok sosial atau profesi tertentu agar perspektif yang muncul lebih kontekstual.

FGD dilakukan di Desa Laikang dengan rincian kelompok sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Partisipan FGD Berdasarkan Dusun dan Kelompok Sosial di Desa Laikang

Dusun	Kelompok	Jumlah	Jenis Kelamin
Turikale	Pemuda	9 Orang	Laki-Laki
Boddia	Petani Rumput Laut	10 Orang	Laki-Laki
	Kelompok Perempuan	10 Orang	Perempuan
Puntondo	Nelayan	9 Orang	Laki-Laki

3. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan narasumber, dengan pendekatan terbuka dan semi-terstruktur. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci, reflektif, dan bersifat personal, yang tidak selalu dapat muncul dalam diskusi kelompok.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap empat orang narasumber, yang terdiri dari tokoh adat, nelayan senior, perwakilan perempuan kepala keluarga, dan anggota masyarakat yang terdampak langsung oleh pembebasan lahan. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif berdasarkan pengetahuan mereka terhadap proyek, serta kerentanan mereka terhadap dampak sosial dan ekonomi.

4. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan untuk mencermati perilaku, interaksi sosial, serta kondisi fisik dan lingkungan tanpa intervensi terhadap subjek yang diamati. Dalam audit sosial ini, tim peneliti melakukan observasi langsung untuk mengidentifikasi berbagai kondisi yang relevan dengan pembangunan Kawasan Industri Takalar, sekaligus untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari FGD dan wawancara mendalam.

Observasi dilaksanakan di 6 titik lokasi yang tersebar di wilayah pesisir dan permukiman warga di Desa Laikang. Pemilihan titik dilakukan berdasarkan indikasi kedekatan geografis dengan lokasi proyek, potensi dampak sosial-ekologis, serta dinamika yang muncul dalam penggalian data sebelumnya. Observasi ini memberikan data kontekstual tambahan mengenai akses ruang laut, perubahan aktivitas ekonomi, dan kondisi sosial lingkungan warga, yang kemudian menjadi bagian penting dalam analisis temuan audit sosial.

5. *Beneficial Ownership* (BO)

Survei *Beneficial Owner* (BO) adalah proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pemilik sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) dari suatu entitas hukum seperti perusahaan atau organisasi lainnya. Pemilik manfaat atau *Beneficial owner* adalah Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria.¹⁷ Survei ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan memahami struktur kepemilikan dan pihak-pihak yang mendapatkan manfaat finansial atau keuntungan signifikan dari pembangunan kawasan industri. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan kawasan industri ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui pembagian kuesioner semi-kuantitatif kepada warga. Kuesioner semi-kuantitatif yang digunakan dalam survei ini dirancang untuk menangkap persepsi warga mengenai figur, perusahaan, dan jejaring lokal yang dianggap memiliki pengaruh atau memperoleh manfaat finansial dalam pelaksanaan proyek.

¹⁷ Lihat definisi Pemilik Manfaat pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018>

6. Validasi Temuan

Hasil dari seluruh metode pengumpulan data FGD, wawancara mendalam, observasi, *Citizen Scorecard*, dan survei *Beneficial Ownership* dihimpun dan diolah menjadi sejumlah temuan awal audit sosial. Temuan ini kemudian divalidasi melalui FGD Validasi yang dilakukan bersama semua kelompok warga yang sebelumnya terlibat dalam proses pengumpulan data.

Proses ini bertujuan untuk mengonfirmasi akurasi temuan, melengkapi informasi, dan memastikan bahwa isu-isu utama benar-benar mencerminkan suara dan pengalaman komunitas. Hasil dari FGD Validasi menjadi dasar penyusunan temuan akhir yang akurat dan representatif dalam laporan ini.

7. Etika & FPIC

Audit sosial ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian sosial, terutama terkait persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*). Sebelum proses pengumpulan data dimulai, setiap partisipan diberikan penjelasan menyeluruh mengenai tujuan, metode, dan penggunaan data dalam kegiatan audit ini.

Partisipasi warga bersifat sukarela, dan kerahasiaan identitas narasumber dijaga untuk melindungi keamanan serta kenyamanan mereka, terutama dalam isu-isu yang sensitif. Proses FPIC dilakukan secara tertulis maupun lisan, sesuai konteks lokal dan kapasitas peserta, guna memastikan bahwa keterlibatan warga berlangsung secara sadar, bebas tekanan, dan berlandaskan informasi yang cukup.



1. Informasi dan Transparansi

Informasi dan transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pembangunan yang adil dan inklusif. Keterbukaan informasi terkait rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat memahami, menilai, dan merespons secara bermakna terhadap proyek yang berdampak langsung pada ruang hidup mereka.

Berdasarkan hasil pengukuran melalui Citizen Score Card (CSC), persepsi masyarakat terhadap aspek informasi dan transparansi proyek tercatat sangat rendah di hampir semua kelompok. Kelompok nelayan memberikan skor rata-rata 1,11, sedangkan kelompok petani rumput laut memberikan skor terendah sebesar 1,00. Skor tersebut mencerminkan minimnya akses informasi formal yang mereka terima. Kelompok perempuan mencatat skor 1,40, dan kelompok pemuda 1,44, yang meskipun sedikit lebih tinggi, tetap berada pada kategori penilaian rendah.

Tabel 3. Rata-rata Skor Informasi dan Transparansi Berdasarkan Hasil *Citizen Scorecard* (CSC)

Kelompok	Rata-rata Skor (1–5)
Nelayan	1,11
Petani Rumput Laut	1,00
Perempuan	1,40
Pemuda	1,44

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang diterima masyarakat selama ini diperoleh melalui jalur informal, seperti perbincangan antarwarga, kabar dari tetangga, atau pengamatan langsung di lapangan. Sangat sedikit masyarakat yang pernah mendapatkan informasi resmi melalui musyawarah desa, sosialisasi, atau forum publik terkait proyek KITA.

Kelompok pemuda mencatat skor sedikit lebih tinggi karena literasi digital mereka yang memungkinkan akses ke informasi dari luar lingkup desa, meskipun informasi formal dari pihak proyek tetap minim. Sementara itu, kelompok perempuan, nelayan, dan petani rumput laut lebih banyak bergantung pada sumber-sumber informasi lokal yang sering kali tidak terverifikasi.

Temuan Data Citizen Score Card diperkuat melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam yang dilakukan bersama kelompok nelayan, petani rumput laut, perempuan, dan pemuda. Di Desa Laikang, sebagian besar masyarakat memperoleh informasi penting terkait pembangunan proyek Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui perbincangan antarwarga atau kabar dari tetangga. Sangat jarang terjadi pemberitahuan resmi atau pertemuan formal dari pihak pemerintah desa atau perusahaan. Walaupun ada sosialisasi, biasanya hanya dihadiri segelintir orang dan fokusnya terbatas, misalnya terkait pembangunan pabrik rumput laut atau pabrik jagung, tanpa membahas keseluruhan proyek secara menyeluruh.

Kelompok pemuda mayoritas mendapatkan informasi dari obrolan antarwarga, yang memunculkan risiko penyimpangan atau asimetri informasi karena tidak bersumber dari pihak yang berwenang. Minimnya akses informasi menciptakan hambatan partisipasi inklusif, di mana hanya mereka yang aktif di lingkaran informasi informal yang mengetahui sebagian besar perkembangan proyek.

Kelompok petani rumput laut bahkan menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi resmi sama sekali terkait pembangunan. Meski pernah ada pertemuan dengan pemerintah setempat, kehadiran yang sangat minim justru memperkuat indikasi buruknya jalur komunikasi formal. Sementara itu, kelompok nelayan menghadapi masalah serupa: seluruh informasi diperoleh secara informal, tanpa akses resmi untuk mengetahui rencana proyek atau menyampaikan masukan. Kelompok perempuan juga mengalami kondisi serupa, di mana mayoritas hanya mengetahui kabar proyek dari mulut ke mulut.

Kondisi ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola komunikasi pembangunan di tingkat lokal. Ketiadaan informasi resmi berarti warga kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan yang terinformasi, mengajukan pertanyaan, atau sekadar memahami apa yang akan terjadi di sekitar ruang hidup mereka.

Dalam wawancara mendalam, muncul sejumlah catatan yang menunjukkan kesenjangan komunikasi dan potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah:

"Sudah ada surat pernyataan sikap "menolak" hasil musyawarah warga tetapi tidak ada tindak lanjut oleh pemerintah setempat." - Mus Mulyadi (BPD), Puntondo

"Perencanaan yang sebenarnya hanya segelintir orang yang mengetahuinya seperti aparat desa." - Sudirman, Laikang.

"Orang-orang yang diberikan ruang untuk perencanaan terkesan eksklusif, Hal ini juga dirasakan pada penyerapan tenaga kerja." Dg. Jalling- petani rumput laut, Puntondo.

Selain minimnya informasi yang diterima langsung oleh masyarakat Desa Laikang melalui saluran resmi, audit sosial ini juga menemukan adanya kesenjangan substansial antara informasi yang dipublikasikan di website resmi Tiran Group dengan isi dokumen perencanaan resmi Kawasan Industri Takalar (KITA).

Di website Tiran Group, narasi yang disampaikan menonjolkan konsep pembangunan yang *partisipatif*, berbasis *kearifan lokal*, serta mengedepankan *pemberdayaan masyarakat* melalui pelatihan, pendampingan, dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Fokus sektor yang ditonjolkan adalah akuabisnis dan agrobisnis terutama rumput laut yang digambarkan sebagai prioritas utama dalam strategi pengembangan kawasan.



PT. Kawasan Industri Tiran (KITA) hadir sebagai bagian dari upaya Tiran Nusantara Group dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Takalar dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pendekatan ini diyakini sebagai strategi efektif untuk memberdayakan penduduk lokal, yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap arus sosial dan ekonomi akibat isolasi kawasan.

Dengan dukungan tulus dari masyarakat, wilayah ini akan terbuka terhadap kemajuan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan industri berbasis akuabisnis dan agrobisnis, khususnya sektor rumput laut, menjadi prioritas utama dalam pembangunan kawasan ini. Selain menciptakan peluang ekonomi baru, inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pelatihan, pendampingan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.



Gambar 4. Website Tiran Group

Sumber: Website Resmi Tiran Group <https://tirangroup.com/tiran-industrial-park/>

Namun, dokumen Formulir Kerangka Acuan KITA (2024) menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks dan berbeda penekanan. Data resmi peruntukan lahan justru menempatkan industri manufaktur (15,79%), perakitan kendaraan listrik (13,84%), dan hilirisasi nikel (13,69%) sebagai porsi terbesar dalam rencana penggunaan lahan yang dapat dijual. Sementara sektor akuabisnis dan agrobisnis yang menjadi fokus narasi di website, hanya menempati (5,53%) dan (8,90%) dari total luas lahan.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa informasi publik yang disampaikan perusahaan cenderung memilih aspek yang *ramah publik* dan dapat diterima masyarakat, sementara porsi dominan dari rencana sebenarnya lebih banyak dialokasikan untuk sektor industri berat dan manufaktur. Fakta ini tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat terdampak.

No	Deksripsi	Luas Peruntukan (ha)	Presentase (%)
I	Lahan Yang Dapat Dijual		
1	Aquabisnis	83	5,53
2	Agribisnis	133	8,90
3	Pergudangan	100	6,69
4	IKM	10	0,67
5	Industri Hilirisasi Nikel	205	13,69
6	Perakitan Kendaraan Listrik	207	13,84
7	Komersial	19	1,27
8	Industri Manufactur	236	15,79
9	Residensial	50	3,35
	JUMLAH I	1.042	70%
II	Lahan Yang Tidak Dapat Dijual		
1	Jalan	94	6,32
2	Infrastruktur	132	8,86
3	Ruang Hijau (RTH)	225	15,09
	JUMLAH II	452	15,09
	JUMLAH I + II	1.494	100,00

Gambar 5. Tabel Peruntukan Lahan Kawasan Industri Takalar
Sumber: Formulir Kerangka Acuan Kawasan Industri Tiran 2024

Selain itu, baik di website maupun dalam sosialisasi terbatas, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai potensi dampak lingkungan dari dominasi sektor industri berat ini, meskipun jelas bahwa jenis industri tersebut membawa risiko ekologis dan sosial yang signifikan terhadap ruang pesisir dan mata pencaharian masyarakat.

Ketiadaan penjelasan yang transparan terkait perbedaan ini memperkuat kesimpulan bahwa terdapat dominasi narasi pembangunan oleh pihak perusahaan, sementara informasi yang lebih kritis dan berpotensi menimbulkan resistensi publik tidak dibuka secara luas. Kondisi ini memperlemah kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan berbasis informasi (*informed decision-making*) sebagaimana dijamin oleh prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Partisipasi dan Konsultasi Publik

Partisipasi dan konsultasi publik merupakan hal esensial dalam pembangunan yang transparan dan berkeadilan. Masyarakat Desa Laikang yang terdampak langsung oleh rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), seharusnya memiliki ruang yang memadai untuk dilibatkan, baik dalam bentuk kehadiran maupun kesempatan menyampaikan aspirasi dan masukan.

Namun, audit sosial di Desa Laikang menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Kawasan Industri Takalar (KITA) masih sangat rendah. Keterlibatan masyarakat baik dalam bentuk kehadiran di forum resmi maupun kesempatan menyampaikan pendapat belum berjalan secara bermakna. Temuan ini didasarkan pada dua indikator utama dalam *Citizen Score Card* (CSC). Hasil pengukuran melalui Citizen Score Card (CSC) menunjukkan bahwa kelompok nelayan, petani rumput laut, dan perempuan masing-masing mencatat skor rata-rata hanya 1,00 pada kedua indikator, yaitu undangan hadir dan kesempatan menyampaikan pendapat. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga kelompok tersebut sama sekali tidak pernah dilibatkan secara formal dalam proses perencanaan proyek.

Sementara itu, kelompok pemuda mencatat skor sedikit lebih tinggi, yaitu 1,33 pada indikator undangan hadir, yang mencerminkan bahwa dalam beberapa kasus terdapat kelompok tertentu di antara mereka yang pernah diundang atau mengetahui adanya pertemuan terkait proyek, meskipun masih dalam kategori sangat rendah. Pada indikator kesempatan menyampaikan pendapat, kelompok pemuda memberikan skor rata-rata 1,11, yang menunjukkan bahwa meskipun ada undangan, ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bermakna tetap sangat terbatas.

Ketidakseimbangan ini mencerminkan bahwa partisipasi kelompok pemuda cenderung bersifat formalitas semata, tanpa diikuti dengan keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, angka-angka ini menggambarkan tingkat partisipasi publik yang sangat buruk dan memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip inklusivitas dalam perencanaan pembangunan proyek Kawasan Industri Takalar.

Tabel 4. Rata-Rata Skor Partisipasi dan Konsultasi Berdasarkan Hasil CSC

Kelompok	Diundang & Hadir (1-5)	Diberi Kesempatan Berpendapat (1-5)
Nelayan	1.00	1.00
Petani Rumput Laut	1.00	1.00
Perempuan	1.00	1.00
Pemuda	1.33	1.11

Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak pernah diundang atau terlibat dalam forum perencanaan proyek. Kelompok nelayan dan petani rumput laut, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pelibatan karena terdampak langsung oleh proyek, justru menjadi kelompok yang paling tidak dilibatkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam pelaksanaan prinsip partisipasi yang inklusif.

Temuan ini diperkuat melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. Sebagian besar kelompok yang terlibat dalam FGD menyampaikan bahwa mereka tidak pernah menerima undangan resmi untuk mengikuti musyawarah atau forum perencanaan proyek. Informasi terkait proyek justru diperoleh dari kabar yang beredar di masyarakat atau melalui pengamatan langsung di lapangan.

"Tidak diperoleh informasi resmi terkait pembangunan hanya didapatkan melalui perbincangan masyarakat dan pernah dilakukan pertemuan namun hanya dihadiri oleh beberapa orang". - Nelayan, FGD Puntondo

"Tidak ada ruang untuk proses perencanaan maupun musyawarah tentang perencanaan Proyek". - Pemuda, FGD Turikale

Diskusi kelompok terfokus (FGD) mengonfirmasi bahwa rendahnya skor partisipasi berasal dari minimnya undangan formal maupun ruang dialog publik. FGD yang dilakukan bersama kelompok nelayan (Puntondo), dengan jelas menyampaikan tidak ada wadah/ruang yang disediakan dalam memusyawarahkan proyek ini. FGD bersama kelompok pemuda (Turikale), memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak mendapatkan penjelasan resmi dari proyek ini karena tidak diundang berpartisipasi atas proyek yang akan dibangun.

Penggalian informasi untuk memperdalam data dan hasil temuan terus dilakukan melalui Formulir Kerangka Acuan yang diterbitkan pada tahun 2024. Dokumen tersebut mencantumkan bahwa pelibatan masyarakat dilaksanakan melalui pengumuman di koran dan pengumuman studi Amdal dilakukan melalui media Tribun Timur edisi Jumat, 27/10/2023 halaman 2 namun tidak ada yang memberikan masukan dan saran¹⁸. Sedangkan hasil FGD yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada satupun kelompok masyarakat terdampak yang pernah mengetahui, mendengar, dan mendapatkan koran dan pengumuman terkait dengan studi Amdal.

Telaah dokumen Formulir Kerangka Acuan Kawasan Industri Tiran (KITA) menyatakan pernah melakukan pertemuan konsultasi publik tercatat 33 orang hadir dalam pertemuan tersebut dan 32 orang memberikan masukan namun pada tabel pendapat hanya terdapat 31 orang, sejumlah saran dan tanggapan dari masyarakat terdampak tercatat di dalamnya¹⁹. Namun berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) audit sosial, tidak ditemukan satupun peserta yang mengetahui ataupun pernah terlibat dalam

¹⁸ Dokumen Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) 2024. Form KA 88

¹⁹ Dokumen Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) 2024. Form KA 89-90

proses partisipasi publik, sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kecurigaan rekayasa data dalam dokumen adanya ketidaksesuaian antara laporan proses pelibatan masyarakat dalam dokumen perencanaan dengan realitas di lapangan, sehingga perlu dilakukan terhadap evaluasi efektivitas.

Dalam hal ini kerangka Tangga Partisipasi (*Ladder of Citizen Participation*) yang diperkenalkan oleh Sherry Arnstein (1969) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi delapan tingkat, mulai dari *non-participation* (manipulasi dan terapi), *tokenism* (*informing, consultation, placation*), hingga *citizen power* (*partnership, delegated power, citizen control*).²⁰

Berdasarkan temuan di Desa Laikang, partisipasi berada pada level Tokenism khususnya di anak tangga *Informing* dan *Consultation*. Warga diberi informasi sepihak (melalui media koran yang tidak dapat dijangkau) dan dalam beberapa kasus diminta pendapat, namun tanpa jaminan masukan mereka mempengaruhi kebijakan. Dengan demikian, kehadiran warga dalam forum yang mengatasnamakan konsultasi publik tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi bermakna, melainkan "partisipasi semu" (*token participation*) yang memberi ilusi pelibatan tanpa partisipasi bermakna.²¹

Temuan dari wawancara mendalam menunjukkan masyarakat mengetahui proyek hanya melalui kabar burung. Bahkan, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pernah hadir dalam forum awal hanya menerima informasi soal pabrik rumput laut dan jagung, bukan soal kawasan industri besar. Perubahan rencana ini menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan di masyarakat.

"Kami akan tetap menyuarkan tuntutan, meski banyak yang menghalangi."
Sudirman, pemuda dari Dusun Turikale.

"Apakah laikang sudah siap diubah menjadi kawasan industri? Sementara SDM yang ada sangat jauh untuk bisa menjadi kawasan industri". - Mus Mulyadi, BPD Desa Laikang

Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Kawasan Industri Takalar mencerminkan belum terpenuhinya prinsip dasar *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai standar etis dan hak asasi dalam pembangunan berskala besar. FPIC menekankan bahwa masyarakat, khususnya komunitas lokal dan adat, memiliki hak untuk memberikan persetujuan secara bebas (*free*), tanpa paksaan, sebelum proyek dimulai (*prior*), dan berdasarkan informasi yang lengkap dan jujur (*informed*).

²⁰ Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, pp. 216–224.

²¹ Indriani et al (2021). *Level of Community Participation in Development Planning in Pali, Bittuang District, Tana Toraja Regency*.

Ketidakhadiran prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam pelaksanaan proyek ini melanggar hak dasar masyarakat atas ruang hidup. Proyek telah berjalan tanpa prosedur persetujuan yang layak. Padahal FPIC adalah prinsip internasional yang juga mulai diadopsi dalam berbagai kebijakan nasional sebagai syarat pembangunan yang adil.

3. Akses Ruang Laut dan Pesisir

Akses terhadap laut dan wilayah pesisir merupakan aspek krusial dalam kehidupan masyarakat Desa Laikang, khususnya bagi kelompok nelayan dan petani rumput laut. Audit sosial ini menemukan bahwa meskipun secara umum akses fisik terhadap laut masih tersedia, terdapat kekhawatiran yang meluas terkait potensi pembatasan akses sebagai dampak dari rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA).

Warga menyampaikan bahwa selama ini mereka memanfaatkan Teluk Laikang untuk berbagai aktivitas ekonomi seperti menangkap ikan, menjemur dan mengolah hasil laut, serta sebagai jalur transportasi. Namun dalam dua tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya aktivitas proyek, warga mulai menyadari adanya perubahan di wilayah pesisir, termasuk keberadaan alat berat dan pemasangan patok yang belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Citizen Scorecard (CSC), persepsi masyarakat terkait akses ruang laut dan pesisir tercatat sebagai berikut:

Tabel 5. Rata-rata Skor Akses Laut dan Pesisir Berdasarkan Hasil *Citizen Score Card* (CSC)

Kelompok	Rata-rata Skor (1-5)
Nelayan	1,00
Petani Rumput Laut	1,00
Perempuan	2,30
Pemuda	1,67

Berdasarkan hasil pengukuran melalui Citizen Score Card (CSC), persepsi terhadap akses ruang laut dan pesisir menunjukkan penilaian yang rendah di hampir semua kelompok. Kelompok nelayan dan petani rumput laut memberikan skor sangat rendah, masing-masing 1,00, mencerminkan kekhawatiran langsung terhadap hilangnya ruang kelola yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.

Kelompok perempuan memberikan skor 2,30, yang meskipun lebih tinggi dibanding kelompok lainnya, tetap menunjukkan adanya keresahan. Hal ini berkaitan dengan peran mereka yang lebih banyak di sektor domestik dan pengolahan, bukan akses langsung ke laut, meskipun dampak tidak langsung seperti kehilangan ruang sosial mulai dirasakan. Kelompok pemuda memberikan skor 1,67, mencerminkan kesadaran kritis terhadap potensi kehilangan ruang publik, akses sosial, dan kesempatan ekonomi di masa depan. Skor ini memperlihatkan bahwa meskipun akses fisik ke laut masih tersedia saat ini, masyarakat sudah merasakan ketidakpastian terkait keberlanjutan akses dan rasa aman di masa depan.



Foto 1. Alat berat milik PT. KITA di wilayah pesisir Desa Laikang. Aktivitas ini terlihat dalam proses pembersihan lahan, ditandai dengan pemasangan papan klaim kepemilikan

Temuan dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam mengungkap adanya kekhawatiran kolektif warga terhadap kemungkinan pembatasan ruang laut. *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan bersama empat kelompok warga yakni nelayan (Puntondo), petani rumput laut (Boddia), perempuan (Boddia), dan pemuda (Turikale) mengungkapkan adanya kekhawatiran kolektif terkait menyempitnya ruang kelola masyarakat pesisir akibat perkembangan proyek Kawasan Industri Takalar.

Kelompok nelayan secara tegas menyampaikan bahwa sejak keberadaan alat berat dan patok proyek di pesisir, mereka tidak lagi merasa aman menambatkan perahu di lokasi biasa. Jalur tambat yang sebelumnya dapat diakses bebas kini mulai dihindari karena khawatir akan dibatasi atau diusir oleh pihak proyek. Seorang peserta menyatakan, "Kalau bukan karena mata pencaharian, kami mungkin sudah tidak mau ke situ lagi."

Kelompok petani rumput laut menjelaskan bahwa lokasi pengolahan dan penjemuran hasil panen mereka di wilayah pesisir kini semakin terancam. Mereka kesulitan mencari tempat pengganti yang memadai dan menyatakan belum ada kejelasan mengenai kelanjutan penggunaan ruang tersebut. Kekhawatiran muncul bukan karena larangan yang eksplisit, melainkan karena adanya rasa tidak aman atas ruang yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun.

Kelompok perempuan menyoroti dampak tidak langsung dari aktivitas proyek terhadap peran domestik dan ekonomi rumah tangga mereka. Pesisir yang sebelumnya menjadi ruang multifungsi untuk mengolah hasil laut, membantu suami, dan bermain bersama anak-anak kini tidak lagi nyaman diakses karena kebisingan alat berat dan berkurangnya ruang teduh.

Kelompok pemuda mengamati perubahan fungsi ruang pesisir sebagai ruang rekreasi dan interaksi sosial. Pantai yang biasa digunakan untuk berkumpul, bermain bola, atau memancing kini dianggap sebagai "zona abu-abu" tidak jelas boleh diakses atau tidak. Mereka juga menyoroti bahwa tidak ada papan informasi atau sosialisasi terkait batas proyek, sehingga muncul ketidakpastian.

Secara keseluruhan, FGD memperlihatkan seluruh kelompok mengalami perubahan atmosfer sosial dan fisik di sekitar pesisir. Kekhawatiran ini bersifat kolektif dan mencerminkan hilangnya rasa aman dan kepastian ruang kelola jangka panjang. Temuan ini melengkapi dan memperdalam pemahaman terhadap data hasil CSC.

Wawancara mendalam semakin memperkuat temuan ini. Empat dari lima narasumber menyampaikan keresahan terhadap kemungkinan pembatasan ruang pesisir. Seorang nelayan, Eli Dg. Sila, menuturkan bahwa jika ruang laut dibatasi, masyarakat tidak hanya kehilangan hasil tangkapan, tetapi juga kehilangan tempat untuk bekerja. Hal ini memperlihatkan kecemasan yang tidak hanya terkait akses fisik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup. Sementara itu, Dg. Jalling, petani rumput laut, menyebut bahwa sudah tidak ada harapan lagi sejak proyek mulai berjalan. Menurutnya, lokasi pengolahan rumput laut yang sebelumnya digunakan kini sudah tidak aman karena kedekatannya dengan aktivitas alat berat dan wilayah yang telah dipatok sebagai bagian dari proyek kawasan industri. Beberapa warga bahkan mulai enggan menjemur hasil panen di lokasi tersebut karena takut dipindahkan atau ditegur.

Satu-satunya narasumber yang tidak secara langsung menyatakan kekhawatiran adalah anggota BPD, yang justru menekankan pentingnya klarifikasi resmi dari pihak pemerintah dan perusahaan terkait batas proyek dan dampaknya ke masyarakat. Ia menilai masih terdapat ketimpangan informasi dan komunikasi yang menambah kecemasan warga.

Kekhawatiran warga terhadap kemungkinan pembatasan ruang pesisir tergambar dari pernyataan-pernyataan berikut, yang dihimpun melalui diskusi kelompok dan wawancara mendalam:

"Dulu kita bisa lewati pantai ke mana-mana. Sekarang sudah mulai ada alat berat dan patok-patok." - Nelayan, FGD Puntondo

"Sudah tidak ada harapan dan kehidupan setelah ada kawasan industri." - Dg. Jalling, Petani Rumput Laut

"Kalau laut ini ditutup, bukan cuma rugi hasil, tapi juga hilang tempat kita bekerja." - Eli Dg. Sila, Nelayan

Observasi lapangan di beberapa titik seperti di Dusun Puntondo dan Boddia menunjukkan adanya aktivitas proyek seperti alat berat, patok pembatas, tumpukan material, dan papan nama perusahaan di wilayah pesisir. Observasi menjadi bukti penting bahwa perubahan ruang sudah terjadi dan berpotensi membatasi akses warga secara bertahap. Temuan ini memperjelas bahwa rasa aman dan kepastian ruang warga telah terganggu. Kondisi ini mendukung hasil FGD dan wawancara yang menunjukkan kekhawatiran kolektif warga.

Temuan dari seluruh metode yang digunakan menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengalami pembatasan akses terhadap laut secara bertahap, meskipun belum dalam bentuk pelarangan resmi. Minimnya informasi dan perubahan fisik wilayah pesisir menjadi faktor utama yang mengganggu ruang kelola masyarakat. Hal ini berisiko memperlemah kehidupan komunitas pesisir jika tidak diantisipasi dengan perlindungan sosial dan tata ruang yang adil.

4. Kompensasi dan Perlindungan Ekonomi

Pembangunan Kawasan Industri Takalar di Desa Laikang, diproyeksikan akan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa ekspektasi tersebut belum terwujud secara nyata dan justru memunculkan respon beragam di tengah masyarakat, khususnya terkait dampak terhadap aktivitas ekonomi mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil pengukuran melalui *Citizen Score Card (CSC)*, persepsi masyarakat terkait kompensasi dan perlindungan ekonomi tercatat sangat rendah. Kelompok pemuda mencatat skor 1,44, disusul kelompok petani rumput laut 1,40, perempuan 1,20, dan nelayan 1,00. Seluruh skor ini berada pada kategori buruk, yang mengindikasikan bahwa masyarakat belum merasakan adanya jaminan atau perlindungan ekonomi atas dampak yang mungkin mereka hadapi akibat proyek.

Tabel 6. Rata-Rata Skor Kompensasi dan Perlindungan Ekonomi Berdasarkan Hasil *Citizen Score Card (CSC)*

Kelompok	Rata-rata Skor (1-5)
Nelayan	1,00
Petani Rumput Laut	1,40
Perempuan	1,20
Pemuda	1,44

Skor terendah berasal dari kelompok nelayan 1,00, yang mencerminkan tingkat kekhawatiran tertinggi terkait dampak pembangunan kawasan industri. Kelompok ini menyampaikan kekhawatiran bahwa ketika proyek mulai beroperasi, mereka akan mengalami penurunan hasil tangkapan laut, kehilangan lokasi tambak untuk budidaya, dan pada skenario terburuk, kehilangan sumber penghasilan utama mereka.

Kelompok perempuan memberikan skor 1,20, yang juga tergolong sangat rendah. Kekhawatiran ini muncul karena hingga saat ini tidak pernah ada perbincangan resmi terkait perlindungan mata pencaharian mereka. Selain itu, mereka khawatir akan hilangnya lahan yang selama ini digunakan untuk aktivitas bertani atau pengolahan hasil laut yang menopang ekonomi rumah tangga.

Kelompok petani rumput laut mencatat skor 1,40, yang menunjukkan penilaian negatif terhadap aspek kompensasi dan perlindungan ekonomi. Kekhawatiran utama mereka terkait potensi menurunnya hasil budidaya rumput laut, hingga risiko hilangnya mata pencaharian, tanpa adanya kejelasan skema kompensasi atau jaminan keberlanjutan ekonomi dari pihak proyek.

Sementara itu, kelompok pemuda memberikan skor rata-rata 1,44, yang meskipun sedikit lebih tinggi, tetap berada dalam kategori buruk. Kelompok pemuda cenderung memiliki kesadaran yang lebih luas, tidak hanya memandang pentingnya kompensasi lahan, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan mata pencaharian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek ini akan menghilangkan ruang sosial yang biasa digunakan pemuda, serta mempengaruhi peluang kerja lokal yang hingga kini belum ada kejelasan perlindungan dari pihak pelaksana proyek.

Temuan data Citizen Scorecard (CSC) diperkuat oleh hasil *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilakukan bersama empat kelompok, yaitu nelayan (Puntondo), petani rumput laut (Boddia), perempuan (Boddia), dan pemuda (Turikale). Hasil FGD secara umum menunjukkan adanya kekhawatiran kolektif masyarakat terkait ketidakjelasan kompensasi dan perlindungan ekonomi hingga saat ini.

Pada kelompok nelayan, FGD menggambarkan bahwa memang ada ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan, yaitu sebesar Rp 8.000 per meter persegi, sebagai bentuk kompensasi atas lahan yang digunakan untuk pembangunan. Namun, nilai ganti rugi tersebut dinilai masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan dampak kehilangan ruang kelola mereka, sehingga memunculkan penilaian buruk pada aspek kompensasi di data CSC.

Kelompok petani rumput laut menyampaikan bahwa mereka tidak menerima kompensasi atas dampak terhadap mata pencaharian, melainkan hanya ganti rugi atas lahan sawah sebesar Rp 5.000 per meter persegi. Salah satu peserta FGD menyatakan, *"tidak ada kompensasi yang diterima oleh warga, hanya ganti rugi atas sawah yang digunakan"*. Hal ini konsisten dengan rendahnya skor CSC yang mereka berikan, karena mereka menilai ganti rugi lahan tidak cukup menggantikan kehilangan penghasilan dari budidaya rumput laut.

Kelompok perempuan menekankan bahwa informasi terkait kompensasi dan perlindungan ekonomi tidak pernah sampai kepada mereka. Seorang peserta FGD mengungkapkan, *"tidak ada kompensasi dan perlindungan ekonomi yang diberikan"*. Minimnya akses informasi dan keterlibatan perempuan dalam pembicaraan kompensasi menjadi salah satu alasan mereka memberikan skor rendah di aspek ini.

Sementara itu, kelompok pemuda mengakui adanya ganti rugi atas lahan, tetapi menyoroti tidak adanya pembicaraan lebih lanjut mengenai perlindungan ekonomi atau jaminan mata pencaharian. Kelompok ini cenderung memiliki pandangan lebih kritis, menyadari bahwa persoalan kompensasi tidak hanya sebatas pembayaran atas tanah, tetapi juga mencakup keberlanjutan ekonomi masyarakat pasca-proyek.

Secara keseluruhan, hasil FGD memperlihatkan bahwa sebagian besar kelompok masyarakat memang menerima ganti rugi atas lahan yang digunakan oleh perusahaan, namun belum ada perlindungan ekonomi atau jaminan keberlanjutan mata pencaharian yang pasti. Ganti rugi yang diberikan pun bersifat bervariasi, bergantung pada status kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat²².

²² Transparency International Indonesia, "Jala Korupsi di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir," 2024 diakses pada 19 Juli 2025 https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf

Tabel 7. Harga Pembelian Lahan Masyarakat Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan

Harga	Status Kepemilikan Lahan
Rp 5.000 meter persegi	Tidak ada dasar kepemilikan
Rp 8.000 meter persegi	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Rp 11.000 meter persegi	Sertifikat Hak Milik (SHM)

Meskipun terdapat skema yang membedakan nilai berdasarkan dokumen kepemilikan formal, masyarakat menilai harga tersebut sangat murah dan tidak sebanding dengan nilai lahan maupun potensi kehilangan penghidupan mereka. Nilai ini jauh di bawah harga pasar wajar untuk kawasan pesisir strategis, dan sama sekali tidak mempertimbangkan nilai sosial, budaya, serta fungsi ekologis yang melekat pada lahan dan ruang laut.

Lebih jauh, absennya kompensasi tambahan untuk perlindungan ekonomi dan keberlanjutan penghidupan semakin memperkuat persepsi negatif masyarakat. Hal ini tercermin jelas dalam skor rendah pada aspek kompensasi dan perlindungan ekonomi di Citizen Scorecard (CSC). Ganti rugi yang hanya berfokus pada aspek formal administratif tanpa mengakomodasi hak-hak masyarakat adat menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam skema kompensasi.

"kawasan industri yang dibangun akan merubah total ekosistem yang akan berdampak pada ekonomi sosial" - Dg. Jalling, Petani Rumput Laut

"kualitas rumput laut menurun, banyak warga lokal keluar merantau, serta menghambat budidaya lobster" - Eli Dg. Sila, Nelayan

"Belum terasa dampak dari kemarin karena baru, banyak keluar mencari lapangan pekerjaan, harapannya jika kawasan jadi, diberikan kompensasi, jaminan kesehatan, dan lapangan pekerjaan" - Rahmatiah, Perempuan

Petani rumput laut, Dg. Jalling, menyatakan bahwa keberlanjutan proyek kawasan industri ini dikhawatirkan akan mengakibatkan perubahan total pada ekosistem pesisir, yang secara langsung berdampak pada ekonomi lokal. Kekhawatiran ini mencakup potensi hilangnya ruang budidaya, penurunan hasil panen, dan terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir.

Sementara itu, Eli Dg. Sila, nelayan setempat, menyoroti dampak nyata yang sudah mulai dirasakan, seperti menurunnya kualitas rumput laut dan terganggunya aktivitas budidaya lobster. Ia juga mencatat bahwa sebagian warga sudah mulai merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan alternatif karena menurunnya produktivitas lokal.

Dari perspektif kelompok perempuan, Rahmatiah mengungkapkan bahwa meskipun saat ini dampak langsung mungkin belum sepenuhnya dirasakan, namun sudah banyak warga, terutama laki-laki usia produktif, yang memilih merantau untuk mencari penghidupan. Ia berharap jika proyek tetap dilanjutkan, perusahaan memberikan kejelasan terkait kompensasi, jaminan kesehatan, serta pembukaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat lokal, termasuk perempuan.

Temuan wawancara mendalam ini menegaskan bahwa kebutuhan akan skema kompensasi yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup perlindungan ekonomi jangka panjang, menjadi isu sentral bagi masyarakat terdampak.



Foto 2. *Budidaya Perikanan Tradisional Masyarakat di pesisir Teluk Leikang.*

Observasi lapangan yang dilakukan di beberapa titik seperti Dusun Turikale, Dusun Boddia, Dusun Puntondo, dan Dusun Ongkoa menunjukkan keberadaan rumah-rumah budidaya rumput laut yang masih aktif digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan dan mengolah hasil panen mereka. Selain itu, terlihat pula aktivitas pengambilan rumput laut yang menjadi bagian penting dari mata pencaharian warga.

Meskipun pada saat observasi belum ditemukan dampak langsung berupa penggusuran atau kerusakan rumah budidaya, kekhawatiran masyarakat sangat terasa kuat. Para petani rumput laut menyatakan kekhawatirannya bahwa jika proyek kawasan industri terus berjalan, ruang-ruang vital ini berisiko tergusur, yang pada akhirnya akan menghilangkan tempat penyimpanan hasil panen sekaligus memutus mata rantai ekonomi mereka.

Temuan observasi ini semakin memperkuat hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam, yang sama-sama mengungkap keresahan warga akan hilangnya perlindungan ekonomi dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Kekhawatiran tersebut juga tercermin dalam skor rendah yang diberikan kelompok petani rumput laut pada aspek kompensasi dan perlindungan ekonomi dalam *Citizen Score Card* (CSC). Hingga saat ini, masyarakat hanya menerima kompensasi berupa ganti rugi lahan tanpa adanya skema perlindungan ekonomi yang jelas

Temuan dari seluruh metode yang digunakan menunjukkan bahwa masyarakat hanya diberikan ganti rugi atas lahan yang digunakan tanpa adanya perlindungan ekonomi dan mata pencaharian. Hal ini berpotensi menghilangkan mata pencaharian komunitas masyarakat pesisir tanpa adanya perlindungan ekonomi dan mata pencaharian.

5. Dampak Ekonomi, Gender, Sosial

Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) merupakan bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Dalam kerangka pembangunan nasional, proyek semacam ini kerap dianggap membawa potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memperluas akses terhadap pasar tenaga kerja.

Namun, audit sosial yang dilakukan di Desa Laikang menunjukkan bahwa potensi manfaat ekonomi tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sebaliknya, terdapat kekhawatiran kolektif yang konsisten muncul dalam diskusi kelompok FGD dan wawancara mendalam, terutama terhadap kemungkinan dampak ekologis yang akan berimbas pada kondisi ekonomi, relasi sosial, dan kesetaraan gender di masa mendatang. Tema ini tidak dinilai melalui instrumen kuantitatif seperti *Citizen Score Card* (CSC), namun secara kualitatif mencuat kuat dari temuan lapangan.

Dalam FGD kelompok perempuan dan petani rumput laut, muncul kekhawatiran terkait hilangnya ruang penggembalaan ternak. Sebagian besar area yang kini telah dikuasai oleh PT KITA sebelumnya digunakan oleh warga untuk menggembala ternak, di luar lahan pertanian produktif. Setelah lahan dialih fungsi, ternak warga mengalami kekurangan pakan karena kehilangan akses terhadap wilayah penggembalaan tradisional.



Foto 3. Lahan ternak yang telah menjadi lahan milik PT KITA.

Wawancara mendalam dengan Dg. Jalling, seorang petani rumput laut, juga memperkuat temuan ini. Ia menyampaikan bahwa pembangunan kawasan industri akan merusak total ekosistem pesisir dan berdampak pada kehidupan nelayan serta petani rumput laut. Menurutnya, perubahan ekologi ini akan memaksa warga untuk meninggalkan mata pencaharian utama dan perlahan keluar dari desa. Ia bahkan menyatakan, *"Proyek ini akan berujung pada hilangnya kehidupan di Laikang."*

Kekhawatiran rusaknya ekosistem sebagai akibat hadirnya kawasan industri ini bukan terjadi tanpa sebab. Terjadi penurunan harga rumput laut dari harga Rp. 50.000 per kg di tahun 2023 dan 2024 menjadi Rp. 15.000 pada tahun 2025. Penurunan harga ini salah satunya disebabkan oleh penurunan kualitas rumput laut yang ada. Hal ini diduga kuat oleh masyarakat sebagai dampak dari aktivitas PLTU Jeneponto yang berseberangan dengan pesisir Laikang. Hasil FGD yang dilakukan di kelompok pemuda menyebutkan bahwa :

"Sekarang harga rumput laut sangat rendah dan hasil panen rumput lautnya juga tidak terlalu bagus. Penurunan kualitas panen ini bisa jadi karena PLTU yang ada di Jeneponto, itu terbilang masih berseberangan bagaimana kalau kawasan industri dibangun di Laikang? limbahnya nanti pasti kurang lebih sama juga dengan yang ada di Bantaeng akan merusak pesisir" FGD Kelompok Pemuda.

Dampak sosial dan gender juga menjadi perhatian penting dalam audit ini. Ketimpangan akses terhadap informasi, ruang pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat pembangunan sangat dirasakan oleh kelompok perempuan.

Dalam FGD, kelompok perempuan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan proyek, baik dalam bentuk musyawarah desa maupun sosialisasi. Hal ini mengakibatkan suara perempuan jarang terdengar, dan kebutuhan serta kepentingan mereka tidak terakomodasi secara layak. Ketidakhadiran mereka dalam ruang partisipasi memperlemah posisi sosial perempuan dalam menghadapi perubahan struktural akibat pembangunan.

Kelompok perempuan juga menyampaikan kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan sumber penghasilan utama seperti mengolah hasil laut, bertani hortikultura, dan beternak. Ketika ruang kelola seperti laut dan lahan pertanian dialihfungsikan, perempuan tidak hanya kehilangan ruang produksi, tetapi juga fondasi ketahanan pangan keluarga dan otonomi ekonomi mereka.

Dalam wawancara mendalam, Rahmatia Dg. Rati mengungkapkan bahwa sebagian besar lahan yang digarap masyarakat tidak memiliki sertifikat kepemilikan, sehingga saat pembebasan lahan, mereka tidak mendapatkan kompensasi yang setara. Kondisi ini memperparah kerentanan perempuan, yang pada umumnya tidak memiliki akses langsung terhadap sumber-sumber ekonomi formal. Pernyataan ini diperoleh dari wawancara mendalam sebagai berikut:

"Disini masih kurang yang mempunyai sertifikat kepemilikan tanah, termasuk saya. Bisa dihitung jari yang punya sertifikat begitu tapi pembayaran pajak masih kami pegang" - Rahmatia Dg Rati.

Kekhawatiran terhadap perubahan nilai sosial dan marginalisasi kelompok rentan juga muncul dalam diskusi FGD kelompok pemuda dan nelayan. Mereka menyampaikan bahwa proses perencanaan hingga pembebasan lahan hanya melibatkan segelintir pihak yang memiliki relasi dengan pemerintah atau perusahaan. Hasil wawancara dengan Sudirman menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proyek ini sangat terbatas dan tidak merata. Akibatnya, distribusi informasi dan peluang kerja lebih dahulu diperoleh oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Ruang yang disediakan untuk masyarakat memusyawarahkan proyek ini hanya beberapa orang yang pernah mendengar secara langsung." - M Dg Jalling, Puntondo.

"Pihak PT KITA pernah melaksanakan pertemuan tentang sosialisasi proyek namun hanya segelintir orang yang mengetahuinya (aparatur desa)." - Sudirman, Laikang.

Meskipun proyek menjanjikan manfaat ekonomi, tidak ada warga yang tahu pasti berapa banyak lapangan kerja yang akan dibuka, apa jenis pekerjaan yang tersedia, dan siapa yang akan diutamakan. Kekhawatiran ini diperoleh dari hasil FGD kelompok nelayan dan pemuda serta wawancara mendalam.

"Kami ini rata-rata tamatan SD, iya nanti kami dipanggil kalau butuh buruh untuk pembangunan tapi kalau berjalan proyeknya tidak digunakan lagi kami karena pendidikannya kami rendah" - Amiri, Puntondo.

"Kalau seperti Proyek di Bantaeng dan tambang lainnya tidak dipakai yang tidak ada sekolahnya jadi masyarakat yang hilang pekerjaannya mau dimana cari uang lagi karena rata-rata disini tidak tamat SMA" - Marzuki Dg Kulle, .

"Apakah Laikang sudah siap diubah menjadi kawasan industri? sementara SDM yang ada sangat jauh untuk menjadi kawasan industri, masih banyak warga disini yang tidak sekolah dan kualifikasi untuk kerja di kawasan nanti pasti tidak memberikan ruang untuk warga yang tidak sekolah." - Musmulyadi, Puntondo.

Kondisi ini menciptakan potensi konflik sosial serta memperlebar kesenjangan antar warga. Bagi kelompok perempuan, peluang kerja yang ditawarkan oleh kawasan industri juga dipandang tidak setara. Sebagian besar pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan kasar, tidak aman, bergaji rendah, dan tanpa perlindungan sosial, yang memperbesar beban kerja perempuan karena tetap harus menjalankan tanggung jawab domestik.



Foto 4. *Aktivitas menjemur rumput laut petani rumput laut.*

Temuan dari audit sosial ini menegaskan bahwa dampak ekonomi, sosial, dan gender dari pembangunan Kawasan Industri Takalar tidak boleh hanya dilihat dari janji pertumbuhan ekonomi semata. Jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan sosial dan pelibatan yang bermakna, pembangunan ini justru berisiko menciptakan kerentanan baru, memperlemah ketahanan masyarakat lokal, dan memperparah ketimpangan gender.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi mitigasi yang tidak hanya berfokus pada ganti rugi lahan, tetapi juga menjamin keberlanjutan mata pencaharian, perlindungan sosial, dan ruang partisipasi yang setara. Hal ini menjadi krusial terutama bagi kelompok perempuan dan warga yang terdampak langsung oleh Kawasan Industri Takalar.

Sebagaimana ditegaskan dalam *World Bank Safeguard Policies on Livelihood Restoration*²³, proyek pembangunan wajib memperhitungkan dampaknya terhadap kelompok rentan dan memastikan bahwa tidak terjadi penurunan kualitas penghidupan (*livelihood*) sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari proyek yang dijalankan.

²³ World Bank. (2010). *Safeguard Policies on Livelihood Restoration*. Washington, DC. The World Bank.

6. Respon dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Harapan Warga

Pembangunan Kawasan Industri Takalar telah memunculkan beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari penolakan tegas hingga harapan akan kompensasi yang adil dan penyediaan lapangan kerja. Suara-suara ini mencerminkan kekhawatiran mendalam atas dampak yang kemungkinan akan timbul, khususnya karena sebagian besar warga menggantungkan hidupnya pada pesisir dan laut, wilayah yang menjadi pusat mata pencaharian mereka, sekaligus yang paling terdampak jika proyek ini berjalan.

Tabel 8. Rata-rata Skor Respon Pemerintah Terhadap Aspirasi atau Keluhan Masyarakat hasil *Citizen Score Card* (CSC)

Kelompok	Rata-rata Skor (1-5)
Nelayan	1.00
Petani Rumput Laut	1.00
Perempuan	1.00
Pemuda	1.33

Berdasarkan data *Citizen Score Card* (CSC), seluruh kelompok masyarakat memberikan skor yang sangat rendah untuk aspek respon pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan mereka. Dengan rentang skor 1 (sangat buruk) hingga 5 (sangat baik), tiga kelompok nelayan, petani rumput laut, dan perempuan memberikan rata-rata skor 1.00, yang menandakan persepsi sangat buruk bahkan cenderung memaknai bahwa tidak ada respon sama sekali dari pemerintah.

Sementara itu, kelompok pemuda memberikan skor sedikit lebih tinggi, yakni rata-rata 1.33. Meskipun terlihat sedikit lebih tinggi, skor ini tetap masuk kategori sangat rendah dan mencerminkan pandangan negatif yang kuat terkait tingkat responsivitas pemerintah.

Dalam diskusi kelompok, kelompok pemuda menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memang sempat memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga. Namun, hasil RDP tersebut tidak pernah ditindaklanjuti, sehingga menambah rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya persepsi negatif yang merata di berbagai kelompok masyarakat mengenai sikap pemerintah. Tingkat ketidakpuasan yang sangat tinggi ini menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah dinilai kurang responsif atau bahkan mengabaikan suara masyarakat dalam proses pembangunan kawasan industri ini.

Temuan Data CSC diperkuat oleh hasil FGD yang menunjukkan bahwa tidak ada respon yang diberikan oleh pemerintah atas keluhan-keluhan dan opini yang disampaikan oleh masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah menjadi acuh terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat juga menyampaikan bahwa pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan penolakan atas pelaksanaan proyek. Hal ini sejalan dengan hasil CSC yang menunjukkan bahwa respon pemerintah sangat buruk terhadap keluhan masyarakat.

"Pemerintah tidak pernah menindaklanjuti keluhan masyarakat dan melarang masyarakat melakukan penolakan terhadap proyek ini" - Nelayan, FGD Puntondo

"Aparat desa hanya memprioritaskan keluarga dekat, sedangkan masyarakat lain tidak pernah dilibatkan dengan jalannya proyek Kawasan Industri" - Petani Rumput Laut, FGD Boddia

"Sempat direspon di tingkat desa, dilakukan rapat dengar pendapat namun tidak ada tindakan lebih lanjut" - Pemuda, FGD Turikale



Foto 5. Gambar Aksi Penolakan Kawasan Industri Tiran

Seiring dengan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap proyek Kawasan Industri Takalar, masyarakat Desa Laikang tidak hanya menyuarakan keprihatinan melalui diskusi terbatas, tetapi juga telah mengambil langkah kolektif berupa aksi unjuk rasa sebanyak dua kali, jilid pertama pada tanggal 10 Juni 2024 dan jilid kedua pada tanggal 25 Juni 2024. Aksi ini menuntut transparansi dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan, serta penolakan terhadap proyek yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat atas informasi, ruang hidup, dan masa depan penghidupan mereka.

Merespons tekanan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Laikang akhirnya memfasilitasi musyawarah terbuka yang melibatkan masyarakat, Kepala Desa, dan perwakilan dari pemerintah kecamatan. Musyawarah ini menghasilkan sebuah berita acara resmi yang menyatakan secara tegas penolakan terhadap proyek Kawasan Industri Takalar. Dalam dokumen tersebut, masyarakat meminta kejelasan perencanaan, peninjauan ulang harga tanah, penghentian sementara seluruh aktivitas proyek sebelum ada kesepakatan, dan pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pengambilan keputusan.



DESA LAIKANG
KABUPATEN TAKALAR
Kecamatan Laikang, Desa Laikang Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, kp 92261

BERITA ACARA
MUSYAWARAH TERKAIT PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI (PT. TIRAN) DI DESA LAIKANG KECAMATAN LAIKANG KABUPATEN TAKALAR.


Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertempat di aula kantor Desa Laikang kecamatan laikang telah diadakan musyawarah desa tentang pembangunan Kawasan Industri di desa laikang yang di hadiri oleh Bapak Camat Mangarabombang, Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM dan anggota, ketua Karang Taruna dan anggota, kepala Dusun dan tokoh masyarakat kecamatan laikang, Daftar hadir Peserta terlampir.


Adapun beberapa point penting yang menjadi masukan dalam musyawarah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut sebagian besar **MENOLAK ADANYA PEMBANGUNAN INDUSTRI** dengan berdasarkan pada masterplan yang telah beredar di Masyarakat Desa Laikang.
2. Meminta kejelasan kepada pemerintah desa, kecamatan sampai ke pemerintah kabupaten terkait kawasan industri tersebut meliputi masterplan dan semua rencana kegiatan industri yang akan dilakukan di kecamatan laikang khususnya di desa laikang.
3. Meminta kepada pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten agar jangan melakukan aktivitas apapun di desa laikang terkait pembangunan kawasan industri sebelum adanya kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah.
4. Meminta kepada pemerintah (pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten) untuk transparansi semua document tentang pembangunan kawasan industri mulai dari luasan kawasan dan kegiatan yang akan di bangun di desa laikang.
5. Masyarakat { tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan lembaga yang ada di desa } meminta keterlibatan dalam setiap proses yang akan dilakukan oleh investor (PT. TIRAN) dan pemerintah (Pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten).
6. Meninjau ulang proses taksasi dan penetapan harga tanah yang di anggap tidak layak oleh seluruh warga masyarakat desa laikang.
7. Meminta kepada pemerintah desa untuk menampilkan semua perencanaan terkait kawasan industri PT. TIRAN di papan pengumuman desa (dalam bentuk spanduk dan baliho)
8. Meminta tindak lanjut hasil musyawarah yang dilakan BPD dan seluruh masyarakat untuk duduk bersama dengan investor, masyarakat dan pemerintah dalam membahas perencanaan dan pelaksanaan kawasan industri.

Demikianlah berita acara ini di buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah mufakat agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Laikang, 27 juni 2024

Pimpinan Rapat
Ketua BPD Laikang

Abd. Gaffar S.Pd

Notulensi
Sekretaris BPD

Musmjulyadi

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 6. Berita Acara Pernyataan Masyarakat

Namun demikian, hasil musyawarah tersebut tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak investor. Tidak ada pertemuan lanjutan atau klarifikasi yang diberikan, meskipun masyarakat telah menyampaikan sikap secara resmi. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak merespons aspirasi masyarakat secara serius dan justru cenderung pasif dalam mengawal aspirasi masyarakat.

Pernyataan masyarakat yang terekam dalam wawancara mendalam memperjelas aspirasi masyarakat Desa Laikang. :

"Kami akan tetap menyuarkan tuntutan walaupun banyak orang yang menghalangi, Kami berharap pemerintah dapat berperan penting untuk bisa mencari kita solusi" - Sudirman, Laikang

"Jika proyek ini tetap berlanjut, maka saya siap menjadi anarkis" -Eli, Puntondo

Ketiadaan respon atas aspirasi yang telah disuarakan secara formal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan proyek belum memenuhi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Padahal, prinsip ini mensyaratkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyatakan persetujuan secara bebas, terlebih dahulu, dan berdasarkan informasi yang lengkap sebelum dimulainya proyek. Ketidakhadiran forum yang inklusif dan bermakna sejak awal telah melemahkan posisi tawar masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masa mendatang.

7. Relasi Elite Lokal dan Potensi Konflik Kepentingan (BO)

Hasil survei *Beneficial Ownership* (BO) terhadap 38 warga Desa Laikang menunjukkan bahwa seluruh responden menganggap penting untuk mengetahui siapa pemilik proyek Kawasan Industri Takalar (KITA). Tercatat bahwa sebanyak 18 orang (47.37%) menyatakan bahwa mengetahui pemilik proyek adalah "Sangat Penting", sementara 20 orang (52.63%) lainnya memilih "Penting". Tidak ada responden yang memilih jawaban "Tidak Penting" atau "Kurang Penting" atau "Tidak Tahu", yang menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki kepedulian terhadap isu kepemilikan manfaat dalam proyek ini.

Tabel 9. Persepsi Kepentingan Mengetahui Pemilik Proyek Kawasan Industri Takalar Berdasarkan Kelompok Warga

Kelompok	Tidak Penting	Kurang Penting	Tidak Tahu	Penting	Sangat Penting
Perempuan	0	0	0	10	0
Petani Rumput Laut	0	0	0	7	3
Nelayan	0	0	0	3	6
Pemuda	0	0	0	0	9
Persentase	0%	0%	0%	52.63%	47.37%

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya transparansi kepemilikan proyek telah menjadi perhatian bersama lintas kelompok masyarakat, bukan hanya sebagai isu teknis, tetapi sebagai bagian dari hak atas informasi yang adil. Data tersebut menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk mengetahui siapa yang berada di balik proyek bukanlah hal yang minor, melainkan sebuah kebutuhan kolektif. Di hampir semua kelompok baik dari kelompok nelayan, petani rumput laut, perempuan pesisir, hingga pemuda ditemukan pandangan bahwa informasi kepemilikan proyek merupakan hal krusial, terutama untuk membangun kepercayaan, menghindari konflik kepentingan, dan memperkuat legitimasi sosial proyek pembangunan.

Temuan ini konsisten dengan prinsip internasional tentang keterbukaan kepemilikan manfaat yang ditetapkan oleh *Open Ownership*²⁴ dan *OECD*²⁵, yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi pemilik proyek adalah langkah kunci untuk mendorong akuntabilitas pembangunan, mengurangi risiko korupsi, dan memperkuat legitimasi proyek di mata publik.

Dalam pengisian survei *Beneficial Ownership*, banyak responden menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan penjelasan resmi dari pihak proyek maupun pemerintah mengenai siapa pemilik Kawasan Industri Takalar. Informasi yang mereka ketahui umumnya diperoleh melalui percakapan informal, kabar dari mulut ke mulut, atau pengamatan terhadap papan nama proyek yang ada di lapangan.


Berdasarkan persepsi yang muncul dari mayoritas responden, nama yang paling sering disebut sebagai pihak yang diyakini memiliki keterkaitan dengan proyek ini adalah Amran Sulaiman (sering disebut AAS), seorang tokoh publik yang dikenal secara nasional.

²⁴ Open Ownership (2023). Principles for effective beneficial ownership disclosure, <https://www.openownership.org/en/principles/>

²⁵ OECD (2019). *Disclosure of Beneficial Ownership: A Framework for Efficient Action*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2013/07/disclosure-of-beneficial-ownership-and-control-in-indonesia_g17a232b/5k43m4pdj36-en.pdf


Dalam beberapa jawaban survei, responden juga mengaitkan figur tersebut dengan jabatannya sebagai Menteri Pertanian pada saat survei dilakukan, yang menurut mereka berpotensi memiliki peran atau pengaruh terhadap jalannya proyek.

Diagram 1. Persepsi Masyarakat Tentang Pemilik Manfaat Akhir Korporasi



Berdasarkan persepsi masyarakat yang berpartisipasi dalam survei *Beneficial Ownership*, terdapat dua nama perusahaan yang paling sering disebut, yaitu PT Tiran dan PT Kawasan Industri Tiran (PT KITA). Dari jawaban responden, PT Tiran disebut sebanyak 20 kali, sedangkan PT KITA disebut sebanyak 18 kali. Sebagian besar responden mengaku belum mengetahui bahwa PT KITA merupakan singkatan dari PT Kawasan Industri Tiran yang terafiliasi dengan Tiran Group, sebagaimana tercatat dalam dokumen publik dan informasi perusahaan yang tersedia secara resmi.

Diagram 2. Persepsi Masyarakat Tentang Nama Perusahaan Investor




Persepsi warga juga menunjukkan adanya kekeburan informasi. Sebagian besar tidak mengetahui hubungan antara PT. KITA dan PT. TIRAN, dan hanya mengenal nama perusahaan dari papan proyek atau dari cerita antar warga. Warga juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima sosialisasi resmi mengenai siapa pemilik proyek, meskipun sangat menginginkan kejelasan.

Sebagai bagian dari proses audit sosial ini, penelusuran dilakukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa PT Kawasan Industri Tiran (PT KITA) terafiliasi dengan PT Tiran Nusantara, yang termasuk dalam grup usaha Tiran Group, sebuah perusahaan swasta besar yang beroperasi di berbagai sektor industri. PT Tiran Group memiliki beberapa unit bisnis yang bergerak di bidang energi dan agro-maritim, antara lain PT Tiran Indonesia (tambang emas), PT Tiran Sulawesi (perkebunan tebu dan sawit), PT Tiran Makassar (distributor Unilever), PT Tiran Bombana (emas, timah hitam), PT Tiran Mineral (tambang nikel), PT Amrul Nadin (SPBU percontohan Maros), CV Empos Tiran (produsen rodentisida), CV Profita Lestari (distributor pestisida), CV Empos (distributor Semen Tonasa), dan PT Bahteramas (pabrik gula di Konawe Selatan).²⁶

Informasi ini menguatkan persepsi warga bahwa proyek ini memiliki keterkaitan dengan elite nasional dan melibatkan aktor korporasi yang memiliki pengaruh besar, namun tidak pernah secara terbuka menyampaikan informasi kepemilikan kepada masyarakat setempat

Diagram 3. Struktur Kepemilikan PT Kawasan Industri Tiran



Berdasarkan hasil penelusuran dokumen publik melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, PT Kawasan Industri Tiran (PT KITA) dimiliki oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dengan Amran Sulaiman. Catatan resmi menunjukkan bahwa Ir. Hj. Martati tercatat sebagai komisaris, Andi Athirah Sulaiman sebagai pemegang saham, dan Andi Amar Ma'ruf Sulaiman sebagai Direktur Utama.

²⁶ Transparency International Indonesia, "Jala Korupsi di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir," 2024 diakses pada 19 Juli 2025 https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf

Kondisi ini memiliki implikasi penting bagi konteks audit sosial. Pertama, konsentrasi kepemilikan pada lingkaran keluarga elite politik nasional berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek strategis, termasuk proses perizinan dan penguasaan lahan. Kedua, minimnya keterbukaan informasi kepada publik terkait struktur kepemilikan dan hubungan kendali memperkuat persepsi bahwa proyek ini tidak sepenuhnya transparan. Ketiga, distribusi manfaat ekonomi yang terkonsentrasi hanya pada lingkaran pengendali meningkatkan risiko ketimpangan dan mengabaikan prinsip pemerataan manfaat pembangunan.

Temuan ini juga menguatkan pandangan masyarakat bahwa proyek Kawasan Industri Takalar dikelola oleh lingkaran elite dengan akses langsung pada kekuasaan politik, namun tanpa pelibatan informasi yang memadai kepada warga terdampak. Hal ini bertentangan dengan prinsip FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) yang seharusnya menjadi landasan setiap proyek besar berdampak luas. Dalam konteks tata kelola yang transparan dan akuntabel, keterbukaan *Beneficial Ownership* menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berpihak pada kepentingan masyarakat luas.



1. Kesenjangan Antara Regulasi dan Praktik Lapangan

Dalam kerangka hukum nasional, pembangunan kawasan industri di Indonesia diatur dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan partisipasi publik. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang harus memperhatikan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal serta dilakukan secara transparan dan partisipatif²⁷. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap pembangunan berdampak besar untuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun dengan melibatkan masyarakat terdampak²⁸.

Lebih spesifik, PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengharuskan sinkronisasi tata ruang kawasan industri dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, termasuk pelibatan publik dalam perencanaan dan evaluasi²⁹. Di tingkat internasional, prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) juga mulai diadopsi dalam kebijakan pembangunan nasional sebagai prasyarat minimum pembangunan yang adil³⁰. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat terdampak berhak untuk menyetujui atau menolak proyek secara bebas, sejak awal, dan dengan informasi yang lengkap.

Namun, hasil audit sosial di Desa Laikang memperlihatkan kesenjangan besar antara regulasi ini dan praktik di lapangan. Berdasarkan Citizen Score Card (CSC), kelompok nelayan, petani rumput laut, dan perempuan masing-masing memberikan skor 1,00 terkait pelibatan dalam perencanaan proyek, sedangkan kelompok pemuda sedikit lebih tinggi dengan skor 1,33. Skor ini mengindikasikan minimnya keterlibatan formal masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA).

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

³⁰ United Nations, "United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)," 2007; FAO, Free, Prior and Informed Consent: An Indigenous Peoples' Right and a Good Practice for Local Communities, 2016.

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa warga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana tata ruang, tidak pernah dimintai persetujuan atas pembangunan, dan baru mengetahui dampak proyek ketika alat berat sudah memasuki wilayah pesisir. Bahkan, BPD Desa Laikang yang sempat hadir dalam pertemuan awal hanya mendapat informasi terkait pembangunan pabrik rumput laut dan jagung, tanpa pernah diinformasikan soal kawasan industri berskala besar.

Observasi lapangan semakin memperjelas kesenjangan ini. Area budidaya rumput laut, jalur tambat perahu, dan lahan penggembalaan ternak tradisional kini dipatok sebagai zona industri, tanpa adanya kejelasan penataan ruang atau relokasi bagi warga. Seluruh proses berlangsung tanpa informasi memadai, apalagi pelibatan warga.

Tabel 10. Perbandingan antara ketentuan regulasi dan temuan di lapangan

Aspek Regulasi	Ketentuan Regulasi	Temuan Lapangan
Penataan Ruang Inklusif	UU 26/2007: Harus inklusif, perhatikan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal.	Tidak ada pelibatan masyarakat; proyek berjalan hanya berdasarkan keputusan pemerintah dan investor.
Perlindungan Lingkungan (AMDAL)	UU 32/2009 & PP 21/2021: AMDAL wajib diumumkan dan melibatkan masyarakat terdampak.	Dokumen AMDAL tidak tersedia untuk publik; informasi yang disampaikan kepada warga tidak lengkap. Fakta di lapangan menunjukkan warga hanya diberitahu soal rencana pabrik gula dan jagung, tanpa penjelasan bahwa proyek juga mencakup pembangkit listrik, smelter nikel, dan pabrik manufaktur kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).
Sinkronisasi Tata Ruang dengan RTRW	PP 21/2021: Harus disesuaikan dengan RTRW daerah dan melibatkan partisipasi publik.	Tidak ada sosialisasi mengenai kesesuaian RTRW; warga hanya mendengar kabar informal, tidak pernah diajak bicara soal tata ruang.
Persetujuan Berbasis Informasi (FPIC)	Prinsip FPIC: Persetujuan masyarakat terdampak harus bebas, sejak awal, berbasis informasi yang lengkap.	Tidak ada mekanisme persetujuan berbasis informasi; masyarakat tidak pernah diajak konsultasi sejak awal, termasuk soal hak-hak mereka di ruang pesisir dan laut.

Temuan lapangan ini menunjukkan adanya jurang besar antara prinsip regulasi dan praktik faktual. Tidak tersedianya dokumen AMDAL di kanal publik, tidak adanya forum konsultasi yang inklusif, serta minimnya komunikasi resmi terkait tata ruang menunjukkan lemahnya tata kelola pembangunan. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar masyarakat, tetapi juga berisiko memperbesar ketidakpercayaan publik, resistensi sosial, bahkan konflik terbuka.

Padahal, pengalaman internasional menunjukkan bahwa pelibatan publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kunci keberhasilan proyek jangka panjang. Koreksi serius diperlukan agar proyek seperti Kawasan Industri Takalar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, adil, dan berkelanjutan, dengan menjadikan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan.

2. Ketimpangan Akses Informasi dan Dominasi Narasi Pembangunan

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia telah memiliki payung regulasi yang cukup jelas terkait hak masyarakat atas informasi pembangunan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik berkewajiban menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. Tujuannya jelas: memastikan masyarakat bisa memahami, mengawasi, dan terlibat aktif dalam proses pembangunan, termasuk proyek-proyek strategis yang berdampak pada ruang hidup mereka³¹.

Lebih khusus, dalam konteks lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup³² mengharuskan dokumen-dokumen penting seperti AMDAL diumumkan kepada publik melalui media yang mudah diakses. Hal ini diperkuat oleh prinsip internasional Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang secara eksplisit menyebutkan hak komunitas terdampak untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara bebas, lebih awal, dan berdasarkan informasi yang lengkap sebelum proyek berjalan. Prinsip ini bukan hanya etika internasional, tetapi juga telah mulai diadopsi dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional sebagai prasyarat minimum pembangunan yang adil³³.

Namun, temuan audit sosial di Desa Laikang menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara prinsip regulasi tersebut dengan praktik di lapangan. Berdasarkan hasil *Citizen Scorecard* (CSC), kelompok nelayan dan petani rumput laut memberikan skor sangat rendah terkait informasi dan transparansi proyek, masing-masing 1,11 dan 1,00 dari skala 5. Kelompok perempuan mencatat skor 1,40, sementara pemuda sedikit lebih tinggi, yaitu 1,44 tetap dalam kategori sangat buruk.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35.

³³ United Nations, "Free, Prior and Informed Consent: An Indigenous Peoples' Right and a Good Practice for Local Communities," UN-REDD Programme Guidelines on FPIC, 2013, https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_en.pdf.

Ketika ditelusuri melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam, mayoritas warga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi resmi, baik dari pemerintah desa maupun pihak perusahaan. Informasi terkait proyek Kawasan Industri Takalar (KITA) lebih banyak diperoleh dari obrolan antarwarga, kabar dari mulut ke mulut, atau papan proyek yang dipasang di lapangan. Bahkan kelompok pemuda, yang memiliki literasi digital lebih baik, hanya mengandalkan informasi parsial dari luar desa tanpa pernah diundang secara formal ke forum resmi.

Hal ini juga terlihat dari temuan survei *Beneficial Ownership* (BO), di mana seluruh responden (100%) menyatakan penting atau sangat penting untuk mengetahui siapa pemilik proyek, tetapi tidak pernah mendapat penjelasan resmi. Sebagian besar hanya mendengar nama-nama seperti Amran Sulaiman, PT Tiran, atau PT KITA dari cerita informal, tanpa pemahaman utuh mengenai struktur kepemilikan resmi. Padahal, menurut standar internasional seperti OECD Principles on Open and Inclusive Government³⁴, keterbukaan informasi pemilik manfaat merupakan kunci akuntabilitas publik, pencegahan konflik kepentingan, dan penguatan legitimasi proyek di mata masyarakat.

Ketiadaan dokumen AMDAL di kanal publik seperti amdalnet, absennya forum konsultasi publik yang inklusif, dan minimnya klarifikasi resmi dari pemerintah maupun investor menunjukkan adanya dominasi narasi dari pihak proyek, sementara suara masyarakat terdampak justru tenggelam. Dalam konteks ini, dominasi narasi bukan hanya tentang siapa yang menguasai cerita di ruang publik, tetapi juga siapa yang berhak menentukan arah pembangunan dan siapa yang kehilangan kesempatan untuk ikut bersuara.

Ketimpangan informasi ini secara langsung melemahkan posisi tawar masyarakat Desa Laikang dalam menghadapi proyek besar yang mengancam ruang hidup mereka. Alih-alih menjadi subjek pembangunan, mereka justru diperlakukan sebagai objek yang hanya diberi informasi sepotong-sepotong tanpa akses untuk menyampaikan masukan atau keberatan. Lebih jauh, kondisi ini berisiko memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu resistensi sosial, bahkan menciptakan konflik terbuka jika tidak segera diperbaiki.

³⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Principles on Open and Inclusive Government," OECD, 2016, <https://www.oecd.org/gov/open-government>.

Tabel 11. Perbandingan antara ketentuan regulasi dan temuan di lapangan

Aspek	Ketentuan Regulasi	Temuan Lapangan
Keterbukaan Informasi Publik	UU No. 14/2008: Informasi harus terbuka, tepat waktu, biaya ringan, sederhana.	Tidak ada informasi resmi yang diterima warga; hanya kabar antar tetangga atau papan proyek.
Keterbukaan Dokumen Lingkungan	PP No. 22/2021: AMDAL wajib diumumkan kepada masyarakat terdampak melalui media yang mudah diakses.	Dokumen AMDAL tidak tersedia untuk publik; tidak ada sosialisasi tentang dampak lingkungan proyek KITA.
Persetujuan Bebas Berbasis Informasi (FPIC)	Prinsip FPIC: Masyarakat punya hak menyetujui atau menolak proyek secara bebas, lebih awal, dan berbasis informasi lengkap.	Tidak ada mekanisme persetujuan berbasis informasi; masyarakat tidak pernah diajak konsultasi sejak awal.
Transparansi Pemilik Manfaat	Transparency International, OECD, Open Ownership: Keterbukaan <i>Beneficial Ownership</i> penting untuk akuntabilitas publik, pencegahan korupsi, dan membangun kepercayaan masyarakat.	Survei BO menunjukkan warga tidak tahu siapa pemilik resmi proyek; hanya mendengar dari cerita informal tanpa kejelasan struktur kepemilikan resmi.

Temuan lapangan ini menunjukkan adanya jarak yang tajam antara prinsip regulatif dan praktik faktual. Ketidakterediaan dokumen AMDAL secara publik, minimnya forum konsultasi yang inklusif, serta absennya komunikasi resmi terkait kepemilikan proyek, semua menjadi indikator lemahnya tata kelola informasi. Hal ini tidak hanya melanggar hak-hak masyarakat untuk mengetahui, tetapi juga membuka potensi ketidakpercayaan, resistensi sosial, dan konflik yang seharusnya dapat dicegah melalui transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka.

Selain mencederai prinsip FPIC, praktik ini juga memperlemah legitimasi sosial proyek dan memperbesar risiko kegagalan implementasi di tingkat lokal. Padahal, menurut pengalaman internasional, keterbukaan dan pelibatan publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kunci keberhasilan keberlanjutan proyek pembangunan.

3. Ketidakseimbangan Kekuasaan dan Potensi Konflik Kepentingan

Dalam konteks pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), audit sosial menemukan bahwa relasi kuasa antara masyarakat, pemerintah lokal, dan pihak investor tidak berada pada posisi yang setara. Ketimpangan ini menciptakan ruang abu-abu dalam proses pengambilan keputusan dan membuka potensi konflik kepentingan yang secara sistemik merugikan masyarakat

Dalam kerangka hukum Indonesia, tata kelola pembangunan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan pencegahan konflik kepentingan. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN mengamanatkan bahwa setiap pejabat publik wajib menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya³⁵. Selain itu, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menekankan pentingnya transparansi perizinan, keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*), dan pencegahan kolusi dalam proyek infrastruktur strategis³⁶.

Di tingkat internasional, standar seperti OECD Guidelines on Corporate Governance dan prinsip Open Ownership menegaskan bahwa keterbukaan struktur kepemilikan penting untuk menghindari praktik penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan publik³⁷. Transparansi pemilik manfaat tidak hanya dilihat sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencegah korupsi, memperkuat legitimasi sosial, dan melindungi hak-hak komunitas terdampak.

Namun, temuan audit sosial di Desa Laikang menunjukkan ketimpangan kekuasaan yang mencolok antara pemilik proyek, pemerintah, dan masyarakat. Berdasarkan hasil survei *Beneficial Ownership* (BO), seluruh responden (100%) menyatakan penting atau sangat penting untuk mengetahui siapa pemilik proyek Kawasan Industri Takalar (KITA), tetapi tidak pernah memperoleh informasi resmi. Mayoritas warga hanya mendengar nama Amran Sulaiman (AAS), Menteri Pertanian RI dan pemilik Tiran Group, serta perusahaan seperti PT TIRAN dan PT KITA, melalui cerita antarwarga, tanpa pemahaman utuh mengenai struktur kepemilikan resmi.

Audit dokumen resmi melalui AHU Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa PT Kawasan Industri Tiran (PT KITA) dimiliki penuh oleh keluarga besar Amran Sulaiman: Ir. Hj. Martati (istri, komisaris), Andi Athirah Sulaiman (putri), dan Andi Amar Ma'ruf Sulaiman (putra, direktur utama). Ketiadaan komunikasi resmi mengenai struktur ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa proyek KITA dikelola oleh elite nasional yang memiliki akses istimewa ke perizinan dan sumber daya, sementara suara warga lokal sama sekali tidak didengar.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

³⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

³⁷ OECD, "G20/OECD Principles of Corporate Governance," 2015; Open Ownership, "Principles for Effective Beneficial Ownership Disclosure," 2019.

Tabel 12. Perbandingan antara ketentuan regulasi dan temuan di lapangan

Aspek Regulasi	Ketentuan Regulasi	Temuan Lapangan
Pencegahan Konflik Kepentingan	UU No. 28/1999: Penyelenggara negara wajib menghindari konflik kepentingan, transparansi wajib dijalankan dalam setiap pengambilan keputusan publik.	Tidak ada kejelasan peran pejabat publik yang terlibat; masyarakat hanya mendengar nama elite politik yang memiliki kepentingan bisnis di proyek KITA tanpa sosialisasi resmi.
Keterbukaan Pemilik Manfaat (BO)	Perpres No. 54/2018: Keterbukaan <i>Beneficial Ownership</i> wajib untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proyek strategis nasional.	Survei BO menunjukkan masyarakat mengetahui siapa pemilik resmi proyek; meski informasi hanya bersumber dari cerita informal, tanpa ada klarifikasi dari pemerintah maupun investor.
Tata Kelola Perusahaan (Good Governance)	OECD Guidelines & Open Ownership Principles: Keterbukaan pemilik manfaat penting untuk akuntabilitas, mencegah korupsi, dan membangun kepercayaan masyarakat.	Tidak ada transparansi struktur pemilik manfaat kepada publik; masyarakat menilai ada ketimpangan informasi dan kekuasaan yang merugikan posisi tawar komunitas lokal.

Persoalan pembebasan lahan di Desa Laikang sudah memiliki sejarah panjang. Pada tahun 2015, Bupati Takalar terdahulu, Burhanuddin Baharuddin, bersama tiga pejabat daerah lainnya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penjualan lahan negara seluas 700 hektar di Desa Laikang dan Punaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp 16 miliar. Kasus ini bermula dari izin prinsip yang diberikan kepada PT Karya Insan Cirebon untuk penanaman modal di zona industri berat, yang diduga menjadi pintu masuk bagi praktik persekongkolan pejabat daerah untuk menyambut proyek besar pembangunan industri di Takalar³⁸. Proses ini menciptakan persepsi negatif di mata masyarakat, bahwa pembangunan kawasan industri sarat dengan permainan elite dan tidak berpihak pada kesejahteraan warga lokal.

Ketimpangan informasi, penguasaan narasi publik oleh investor dan pejabat, serta ketiadaan ruang konsultasi yang inklusif memperbesar risiko konflik sosial. Audit sosial menemukan bahwa warga Desa Laikang tidak hanya merasa kehilangan ruang hidup secara fisik, tetapi juga kehilangan suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka. Praktik seperti ini melanggar prinsip tata kelola yang baik, memperlemah legitimasi sosial proyek, dan berpotensi memperbesar resistensi di tingkat lokal.

³⁸ Transparency International Indonesia, "Jala Korupsi di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir," 2024 diakses pada 19 Juli 2025 https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf

4. Dampak Struktural terhadap Mata Pencaharian dan Aspek Gender

Audit sosial di Desa Laikang menunjukkan bahwa proyek Kawasan Industri Takalar (KITA) tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga memunculkan dampak struktural yang dalam terhadap pola mata pencaharian masyarakat dan relasi gender di tingkat lokal. Pembangunan kawasan industri yang mengalihfungsikan wilayah pesisir, lahan pertanian, dan padang penggembalaan secara langsung mengganggu sistem ekonomi tradisional yang selama ini menopang kehidupan warga, terutama kelompok rentan seperti petani rumput laut, nelayan, perempuan, dan buruh informal.

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk melindungi hak masyarakat atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta kesetaraan gender. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 38), termasuk hak kelompok perempuan untuk bebas dari diskriminasi (Pasal 45)³⁹.

Sementara itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan perubahannya melalui UU No. 6 Tahun 2023) mengatur penyederhanaan perizinan berusaha, termasuk tata kelola kawasan industri, dengan tetap mengamankan perlindungan pekerja dan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum di UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama terkait hak-hak pekerja perempuan, non diskriminasi, serta kewajiban perusahaan menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar⁴⁰.

Di tingkat internasional, CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984⁴¹, mewajibkan negara memastikan kesetaraan kesempatan ekonomi bagi perempuan. Selain itu, menurut World Bank Safeguard Policies on Livelihood Restoration (2010), proyek pembangunan harus memperhitungkan risiko kehilangan penghidupan (*livelihood*) kelompok terdampak dan menyediakan skema pemulihan yang adil.⁴²

Namun, temuan audit sosial di Desa Laikang menunjukkan kesenjangan besar antara regulasi tersebut dengan kenyataan lapangan. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan observasi lapangan, muncul kekhawatiran serius bahwa pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan mengganggu mata pencaharian utama warga, seperti nelayan, petani rumput laut, petani hortikultura, dan peternak sapi, tanpa skema perlindungan keberlanjutan yang jelas.

Sebagian besar warga, terutama kelompok nelayan dan petani rumput laut, menggantungkan hidup pada akses ke ruang laut dan pesisir. Data *Citizen Scorecard* (CSC) menunjukkan skor sangat rendah dalam aspek kompensasi dan perlindungan

³⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

⁴² World Bank, Safeguard Policies on Livelihood Restoration, 2010.

ekonomi (nelayan: 1,00; petani rumput laut: 1,40; perempuan: 1,20; pemuda: 1,44), mencerminkan ketidakpuasan dan kekhawatiran mereka. Kehilangan ruang tambat perahu, lokasi budidaya rumput laut, dan lahan penggembalaan ternak dinilai akan berdampak langsung pada keberlanjutan kehidupan warga.

Aspek gender muncul sebagai sorotan penting. Kelompok perempuan secara khusus menyampaikan dalam FGD bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi proyek, padahal mereka terdampak secara spesifik: kehilangan ruang produksi (pengolahan hasil laut, kebun, ternak), berkurangnya ketahanan pangan rumah tangga, dan peningkatan beban kerja domestik jika harus mencari alternatif penghasilan di sektor informal yang berat, tidak aman, dan bergaji rendah. Kondisi ini berpotensi memperbesar ketimpangan gender, yang justru bertentangan dengan mandat CEDAW dan kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan.

Selain itu, dalam wawancara mendalam, muncul kekhawatiran dari warga seperti Rahmatiah Dg. Rati yang menyebut bahwa sebagian besar lahan yang digarap warga tidak memiliki sertifikat hak milik, sehingga tidak mendapatkan kompensasi yang setara saat pembebasan lahan. Hal ini semakin memperlemah posisi perempuan yang sebagian besar tidak memiliki akses langsung pada aset produktif formal.

Observasi lapangan semakin menguatkan temuan ini: meskipun rumah budidaya rumput laut dan aktivitas petani masih berjalan, kekhawatiran bahwa proyek akan menggusur ruang vital mereka sangat kuat. Ketakpastian ini tidak hanya soal kehilangan penghasilan, tetapi juga soal hilangnya identitas budaya, jaringan sosial, dan ketahanan keluarga yang telah dibangun turun-temurun.

Tabel 13. Perbandingan antara ketentuan regulasi dan temuan di lapangan

Aspek	Ketentuan Regulasi	Temuan Lapangan
Hak atas Penghidupan Layak	UU No. 39/1999: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 38).	Kehilangan akses ke laut, lahan, dan ternak mengancam penghidupan utama masyarakat, tanpa skema pemulihan yang jelas.
Kesetaraan Gender & Non Diskriminasi	UU No. 7/1984 (CEDAW): Negara wajib menjamin kesetaraan kesempatan ekonomi perempuan. UU No. 13/2003 jo. UU Cipta Kerja: Perlindungan hak dan kesempatan setara.	Perempuan tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi proyek, kehilangan ruang produksi, menghadapi beban kerja ganda tanpa perlindungan sosial atau peluang setara di industri.
Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	UU Cipta Kerja (2020) jo. UU No. 6/2023: Perusahaan wajib memperhatikan pekerja lokal, ketenagakerjaan yang layak, dan pelibatan masyarakat sekitar.	Tidak ada kejelasan lapangan kerja untuk warga lokal; kekhawatiran hanya pekerja formal dari luar daerah yang akan dipekerjakan.
Pemulihan Penghidupan (Livelihood Restoration)	World Bank (2010): Proyek harus memperhitungkan dampak kehilangan penghidupan dan menyediakan skema pemulihan yang adil, khususnya bagi kelompok rentan.	Tidak ada kompensasi di luar ganti rugi lahan; tidak ada program pemulihan ekonomi atau pelatihan keterampilan untuk warga terdampak.

Kesenjangan antara regulasi nasional (termasuk UU Cipta Kerja) dan temuan lapangan memperlihatkan lemahnya penerapan perlindungan sosial, pemulihan penghidupan, dan kesetaraan gender dalam proyek KITA. Janji manfaat ekonomi tidak disertai peta jalan nyata untuk melindungi kelompok rentan. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekonomi lokal, tetapi juga memperburuk ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial.

5. Kesadaran Kolektif Masyarakat

Salah satu temuan penting dalam audit sosial ini adalah munculnya kesadaran kolektif masyarakat Desa Laikang terhadap hak-hak mereka atas ruang hidup, informasi, dan partisipasi yang bermakna. Meskipun proyek Kawasan Industri Takalar (KITA) dijalankan dalam situasi minim informasi dan tanpa keterlibatan yang inklusif, masyarakat menunjukkan resistensi sosial yang terorganisir, mulai dari diskusi informal, aksi demonstrasi, hingga penyusunan surat pernyataan penolakan resmi masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Proses-proses ini mencerminkan bahwa warga tidak lagi hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi mulai memposisikan diri sebagai subjek aktif dalam menentukan masa depan Desa Laikang. Ini adalah titik awal dari munculnya gerakan sosial berbasis komunitas, yang walaupun belum sepenuhnya terorganisir secara formal, telah menunjukkan suara penolakan terhadap praktik pembangunan yang eksklusif dan tidak adil.

Kesadaran ini juga tercermin dalam perbedaan respon antar generasi. Kelompok pemuda, misalnya, lebih kritis dalam menilai proyek dan memilih untuk secara tegas menyatakan penolakan. Sementara kelompok perempuan, meski terbatas secara struktural, mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap hilangnya sumber penghidupan dan ruang sosial mereka. Dinamika ini menunjukkan bahwa potensi gerakan warga tidak hanya didorong oleh satu kelompok, melainkan terbentuk dari kesadaran lintas kelompok yang memiliki pengalaman langsung terhadap dampak pembangunan.

Namun, potensi ini masih menghadapi hambatan. Tidak adanya akses terhadap dokumen pembangunan seperti AMDAL, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah desa, dan ketiadaan ruang komunikasi yang aman dan adil membuat ekspresi warga sering tidak tersalurkan secara sistematis. Oleh karena itu, bila tidak direspons dengan kebijakan yang responsif dan terbuka, kesadaran kolektif ini dikhawatirkan dapat berkembang menjadi bentuk ketegangan sosial yang lebih luas. Sebaliknya, apabila ruang partisipasi dibuka, potensi gerakan warga ini dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun dialog kritis, memperkuat kontrol sosial atas proyek, dan menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih demokratis, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.



Berdasarkan hasil audit sosial di Desa Laikang yang mencakup temuan kuantitatif dari *Citizen Score Card* (CSC), serta temuan kualitatif melalui FGD, wawancara mendalam, dan observasi, kami menyampaikan rekomendasi strategis berikut kepada para pemangku kepentingan:

1. Pemerintah Pusat

- Meninjau kembali kebijakan dan perizinan Kawasan Industri Takalar dengan memastikan pemenuhan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dan keterlibatan bermakna masyarakat terdampak.
- Menjamin keterbukaan informasi publik, termasuk dokumen AMDAL, tata ruang, dan struktur kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), melalui kanal yang mudah diakses.
- Mengembangkan kebijakan perlindungan penghidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, petani rumput laut, dan perempuan yang terdampak industrialisasi pesisir.

2. DPR/DPRD

- Mengawasi proses perencanaan, pembebasan lahan, dan implementasi proyek Kawasan Industri Takalar agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang transparan.
- Memfasilitasi forum dengar pendapat publik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengakomodasi aspirasi warga terdampak dan memastikan tindak lanjutnya secara kelembagaan.

3. Pemerintah Daerah

- Membuka kanal komunikasi resmi dan inklusif terkait rencana, perkembangan, dan dampak proyek Kawasan Industri Takalar.
- Menjamin keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Menyediakan program perlindungan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan usaha lokal bagi warga terdampak.

4. Pemerintah Desa

- Menjadi penghubung utama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan perusahaan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek.
- Menyelenggarakan musyawarah desa yang inklusif dan transparan untuk membahas perkembangan proyek dan dampaknya.
- Melindungi hak warga atas ruang hidup, informasi, dan penghidupan yang layak dengan mengedepankan prinsip FPIC.

5. Perusahaan (PT Tiran & PT KITA)

- Menghentikan pendekatan komunikasi yang eksklusif dan membangun dialog partisipatif dengan masyarakat terdampak.
- Menyusun ulang rencana mitigasi dampak sosial dan lingkungan berdasarkan temuan audit sosial, dengan melibatkan warga dan pemangku kepentingan independen.
- Menyediakan skema kompensasi yang menjamin keberlanjutan penghidupan (*livelihood-based compensation*), bukan hanya ganti rugi lahan.

6. Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Sipil

- Mengorganisir diri dan memperkuat advokasi berbasis bukti hasil audit sosial untuk memperjuangkan hak atas ruang hidup, informasi, dan partisipasi yang bermakna.
- Membangun jejaring pemantauan dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan bersama organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media.
- Mengembangkan kapasitas internal komunitas untuk bernegosiasi dan terlibat dalam dialog kebijakan terkait pembangunan di wilayahnya.

Audit sosial yang dilaksanakan di Desa Laikang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak sosial, ekonomi, tata kelola, dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Melalui pendekatan partisipatif dan triangulasi metode (kuantitatif dan kualitatif), ditemukan bahwa pelaksanaan proyek belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Beberapa kesenjangan yang teridentifikasi mencakup terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi resmi, tidak optimalnya pelibatan dalam proses konsultasi publik, belum adanya jaminan atas perlindungan mata pencaharian dan ruang hidup, serta indikasi relasi kuasa yang timpang antara warga dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Ketidaksiesuaian antara regulasi yang mengatur partisipasi, perlindungan sosial-ekonomi, dan pengelolaan dampak lingkungan dengan praktik lapangan menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis.

Dengan mempertimbangkan hasil pengukuran *Citizen Score Card (CSC)*, *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, laporan ini telah menghasilkan serangkaian rekomendasi strategis kepada para pemangku kepentingan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat, termasuk kementerian teknis, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sipil, dapat mengakomodasi rekomendasi tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan industri ke depan berjalan secara inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Sebagai penutup, audit sosial ini menegaskan pentingnya pelibatan bermakna masyarakat sejak tahap perencanaan, penyampaian informasi secara transparan, serta perlindungan terhadap mata pencaharian dan ruang hidup warga terdampak sebagai bagian dari standar minimum pembangunan berbasis hak dan keadilan. Temuan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan tata kelola pembangunan di wilayah pesisir maupun kawasan industri lainnya di Indonesia.



- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. (2020). *Kecamatan Mangarabombang dalam angka 2020*. <https://takalarkab.bps.go.id/id/publication/2020/09/28/2827a2b5d63634ba20e90c58/kecamatan-mangarabombang-dalam-angka-2020.html>
- FAO. (2016). *Free, prior and informed consent: An indigenous peoples' right and a good practice for local communities*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2025). *Kawasan Industri Takalar*. <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/kawasan-industri-takalar>
- Mongabay Indonesia. (2023, July 28). *Ketika industri nikel rusak pesisir Bantaeng*. <https://mongabay.co.id/2023/07/28/ketika-industri-nikel-rusak-pesisir-bantaeng/>
- Mongabay Indonesia. (2024, January 2). *Laut Halmahera Timur tercemar parah limbah nikel*. <https://www.mongabay.co.id/2024/01/02/laut-halmahera-timur-tercemar-parah-limbah-nikel/>
- OECD. (2019). *Disclosure of beneficial ownership: A framework for efficient action*. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2013/07/disclosure-of-beneficial-ownership-and-control-in-indonesia_g17a232b/5k43m4pdrj36-en.pdf
- Open Ownership. (2023). *Principles for effective Beneficial Ownership disclosure*. <https://www.openownership.org/en/principles/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Transparency International. (2011). *Social accountability topic guide*. Transparency International.
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Social_Accountability_Topic_Guide.pdf
- Transparency International Indonesia. (2024). *Jala korupsi di laut: Eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan dan dampaknya pada masyarakat pesisir*. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf
- Tribun Timur. (2019, November 9). *Asosiasi Pengusaha China optimistis Kawasan Industri Takalar cepat beroperasi*. <https://makassar.tribunnews.com/2019/11/09/asosiasi-pengusaha-china-optimistis-kawasan-industri-takalar-cepat-beroperasi>
- World Bank. (2004). *Social accountability: An introduction to the concept and emerging practice*. The World Bank.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/327691468779445304/pdf/310420PAPER0So1ity0SDP0Civic0no1076.pdf>
- World Bank. (2010). *Safeguard policies on livelihood restoration*. The World Bank.

